

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR
1 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

(Studi Pada Guru Honorer Di Kecamatan Samarinda Ulu)

*Diajukan Sebagai Persyaratan Menyusun Skripsi S1 Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Disusun Oleh:

MUHAMMAD ELVIN NAZALY

NPM: 1774201059

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA**

2023

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Elvin Nazaly

NPM : 1774201059

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas akhir penulisan dengan judul :

Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, (Studi Pada Guru Honorer Di Kecamatan Samarinda Ulu) adalah hasil karya saya dalam naskah tugas akhir penulisan hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah dilakukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata didalam tugas akhir penulisan hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia tugas akhir penulisan hukum ini

3. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan hak bebas royalti non eksklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 10 Februari 2023

Yang menyatakan,



MUHAMMAD ELVIN NAZALY
NPM. 1774201059



**UNIVERSITAS
WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

Bank :
+ BPD Kaltim
+ Bukopin
+ Muamalat
+ Mandiri

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Senin Tanggal, 22 Mei 2023 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

- Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 01 Bulan September Tahun 2022 Nomor: 84.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2022 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda
- Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	WAHYUNI SAFITRI, S.H.M.Hum	KETUA	1.
2.	DINNY WIRAWAN PRATIWIE, S.H.M.H	SEKRETARIS	2.
3.	RUSTIANA, S.H.,M.H.	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Muhammad Elvin Nazaly
NPM : 17. 111007.74201.059
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Pada Guru Honorer Di Kecamatan Samarinda Ulu).

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ TIDAK LULUS~~
Dengan Predikat :
A. Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 22 Mei 2023

Mahasiswa Peserta Ujian

Muhammad Elvin Nazaly
NPM: 17. 111007.74201.059

Ketua Tim Penguji

Wahyuni Safitri, S.H.M.Hum
NIP : 1965 0924 199203 2 008

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Muhammad Elvin Nazaly


NPM : 1774201059

Fakultas : Hukum

Judul Proposal: Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun
2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik Dan Tenaga
Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Pada Guru Honorar Di
Kecamatan Samarinda Ulu)

Mengetahui

Pembimbing I



Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum
NIP. 19650924 199203 2 008


Pembimbing II



Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.
NIDN. 1111068501

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**



D.H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIDN. 1105087302

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Muhammad Elvin Nazaly


NPM : 1774201059

Fakultas : Hukum

Judul Proposal: Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun
2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik Dan Tenaga
Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Pada Guru Honorer Di
Kecamatan Samarinda Ulu)


Mengetahui

Pembimbing I



Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum
NIP. 19650924 199203 2 008

Pembimbing II



Dinny Wirawan Pratiwie,
S.H.,M.H

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**



H. Hudali Mukti, S.H.,M.H
NIDN. 1105087302

UNGKAPAN PRIBADI :

“ Bismillah dan Alhamdulillah, untuk jiwa ini terimakasih yang selalu kuat menahan gempuran tekanan yang selama ini datang silih berganti, terimakasih juga untuk semua orang yang menyemangati, mensupport, menghina, serta menganggap rendah Penulis, yang mana hal-hal tersebut menjadi pecutan bagi Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini dan hasil akhir ini Penulis persembahkan untuk kedua orang tua yang Penulis cintai dan sayangi. Tanpa mereka saya bukan apa-apa.”

MOTTO :

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim, No. 2699)

“Ancaman nyata dalam hidup adalah kemalasan dari hal tersebut kita tidak mungkin bisa maju menjalanihidup”

“Mengalami kegagalan bukan suatu kemunduran tapi dari kegagalan adalah motivasi dan jadi guru yang terbaik”

ABSTRAK

Nama : Muhammad Elvin Nazaly

Npm : 1774201059

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, (Studi Pada Guru Honorer Di Kecamatan Samarinda Ulu).

Pembimbing : 1. Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum
2. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H

Membahas tentang perlindungan hukum terhadap tenaga pendidik/ guru dan tenaga kependidikan/ bagian dari administrasi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan yang merupakan kegiatan melaksanakan tugas-tugasnya di satuan pendidikan, pernyataan tersebut terkait dengan Perda Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018. Dan disampaikan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bagian Ketujuh pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah, masyarakat, organisasi profesi dan/ atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas. pada ayat (3) menyebutkan bahwa perlindungan hukum mencakup dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain. Dengan adanya dua pernyataan peraturan tersebut, maka Implementasi Perda Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 sangat perlu penting disosialisasikan pada satuan pendidikan khususnya di Kecamatan Samarinda Ulu, hal ini dilakukan agar tenaga pendidik dan kependidikan jika ada terjerat pidana tentunya mendapatkan solusi atau perlindungan sebelum dilaporkan ke pihak berwajib. Selanjutnya diharapkan dari Pemkot atau Disdikbud Kota Samarinda untuk membentuk lembaga bantuan hukum khusus untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun kendala dalam Implementasi Perda tersebut yaitu pendidik dan tenaga kependidikan khususnya di Kecamatan Samarinda Ulu sebagian belum mengetahui adanya Perda tersebut, kurangnya sosialisasi oleh lembaga yang berwenang, dan belum adanya kerjasama antara Disdikbud Kota Samarinda dengan Lembaga yang terkait penanganan tindak pidana. Sebaiknya dari beberapa instansi terkait perlu diadakan kerjasama seperti kegiatan mengadakan seminar dan sosialisasi agar perlindungan hukum untuk para pendidik dan tenaga kependidikan dapat diimplementasikan sesuai yang diharapkan.

Kata Kunci : Implementasi, Perlindungan, Bantuan Hukum.

ABSTRACT

- Name* : *Muhammad Elvin Nazaly*
- Npm* : *1774201059*
- Thesis Title* : *Implementation of Samarinda City Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning Legal Protection of Educators and Education Personnel in the Implementation of Education, (Study of Honorary Teachers in Samarinda Ulu District).*
- Supervisor* : *1. Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum*
2. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H

Discussing the legal protection of educators/teachers and education staff/part of the school administration in the administration of education which is an activity of carrying out their duties in the education unit, this statement is related to the Samarinda City Regional Regulation No. 1 of 2018. And conveyed in Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers Part Seven article 39 paragraph (1) states that the government, community, professional organizations and/or education units are required to provide protection for teachers in carrying out their duties. in paragraph (3) states that legal protection includes acts of violence, threats, discriminatory treatment, intimidation or unfair treatment on the part of students, parents of students, society, bureaucracy or other parties. With these two regulatory statements, the Implementation of the Samarinda City Regional Regulation Number 1 of 2018 really needs to be socialized to educational units, especially in Samarinda Ulu District, this is done so that educators and education staff if they are caught in a crime certainly get a solution or protection before being reported to the authorities. Furthermore, it is hoped that the City Government or the City Education and Culture Office of Samarinda City will form a special legal aid institution for educators and education staff. The obstacles in the implementation of the regional regulation are that some educators and education staff, especially in Samarinda Ulu District, are not aware of the existence of the regulation, the lack of socialization by authorized institutions, and the absence of cooperation between the Samarinda City Education and Culture Office and institutions related to handling criminal acts. Preferably from several related agencies it is necessary to establish cooperation such as holding seminars and socialization activities so that legal protection for educators and education staff can be implemented as expected.

Keywords: Implementation, Compensation, Widening of the River Body.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Pada Guru Honorar Di Kecamatan Samarinda Ulu)”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan proposal skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua, bapak dan mama serta saudara tersayang yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. **Bapak Dr. Ali Mushofa, S.E.,M.M.**, Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. **Bapak Dr. Hudali Mukti, S.H.,M.H.**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
4. **Ibu Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Humdosen** Pembimbing I yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.

5. **Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.** selaku dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun proposal skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf dan karyawan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
8. Teman-teman dari kelas B Angkatan 2017, Angel, Atma, Julia, Noel, Cheni, Mei, Arya, Arjun, Jo, Vina, Cinta, Juna, Syarief, Marvin, dan Chelsea, yang berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi.
9. Sylva Nurannissa Afrianti yang telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwan skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Samarinda, 10 Februari 2023



Muhammad Elvin Nazaly
NPM.1774201059

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN	ii
BERITA ACARA SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitan.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	9

**BAB II. LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DALAM PENYELENGGARAN PENDIDIKAN, KHUSUSNYA
TERHADAP GURU HONORER DI KECAMATAN
SAMARINDA ULU**

A. LANDASAN TEORI

1. Perlindungan Hukum.....	13
2. Kedudukan Hukum.....	19
3. Tujuan Hukum.....	21
4. Pemerintah Daerah.....	23
5. Pendidik	25
6. Tenaga Kependidikan	29

B. LANDASAN FAKTUAL

1. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan.....	30
2. Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan.....	34
3. Peran Instansi Terkait tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018	35

4. Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018.....	37
5. Solusi Penanganan Guru Atau Tenaga Kependidikan Jika Terjerat Kasus Hukum	38
6. Hasil Kuesioner Dengan Guru-Guru Honorer	40

BAB III. PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (STUDI PADA GURU HONORER DI KECAMATAN SAMARINDA ULU)

A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya terhadap guru honorer di Kecamatan Samarinda Ulu.....	45
B. Kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, terhadap guru honorer di Kecamatan Samarinda Ulu	48

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52

TENTANG PENULIS

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Surat
- Pedoman wawancara
- Contoh kuesioner
- Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidik atau guru merupakan suatu profesi yang memiliki berbagai permasalahan dan tantangan dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana diketahui secara umum bahwa guru juga bertanggung jawab pada peserta didiknya serta pembinaan perilaku dan akhlak, hal ini dilakukan guru agar peserta didiknya bisa berbudi luhur dan sopan santun ketika sudah berada di lingkungan keluarganya dan masyarakat. Selain itu begitu berat tugas dari seorang guru tentunya juga tidak lepas dari permasalahan baik dengan peserta didik maupun dengan orang tua murid.

Pada era globalisasi saat ini dibidang dunia pendidikan banyak sekali kita temukan adanya suatu tindakan-tindakan yang menyimpang tidak adanya landasan norma-norma hukum terkait perlakuan guru terhadap peserta didik, hal ini pernah terjadi pada waktu kegiatan proses pembelajaran berlangsung baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. pernah terjadi guru tanpa sengaja melihat beberapa peserta didiknya tidak disiplin, contoh permasalahannya seperti peserta didik dengan semena-mena bermain telpon seluler pada saat guru sedang berproses mengajar menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas, dengan terjadinya hal tersebut guru secara reflex menegur peserta didik tersebut dengan keras dan sampai terjadi guru tersebut mencubit lengan peserta didik tersebut yang menimbulkan rasa sakit dan dapat berefek fatal bagi guru

jika peserta didik tersebut melaporkan kepada orang tuanya. Apabila ditelaah dari permasalahan tersebut yang telah dijelaskan sebenarnya peserta didik yang salah karena memicu adanya permasalahan sampai terjadi, karena peserta didik berperilaku yang tidak disiplin dan semaunya sehingga guru bertindak keras.

Permasalahan guru dengan peserta didik atau orang tua murid biasanya juga tidak jauh dari permasalahan yang berlaku di ruang lingkup sekolah, seperti permasalahan dengan adanya guru yang dilaporkan oleh orang tua murid ke pihak berwajib (Polisi) atas dugaan adanya perbuatan pidana yang berhubungan dengan tugas profesi sebagai pendidik. Sebenarnya sebagian permasalahan yang terjadi kurangnya kewaspadaan guru, tata tertib dan regulasi-regulasi dalam kelas atau sekolah yang selalu berubah-ubah sehingga dapat menjadi perbuatan tindak pidana, kurang adanya komunikasi antara orang tua peserta didik dan juga peserta didik yang terkontaminasi oleh kemajuan teknologi begitu pesat sehingga menjadikan peserta didik tidak mudah untuk dapat dikendalikan oleh seorang guru, sehingga peserta didik menjadi berperilaku kurang sopan santunnya dan berperilaku semena-mena terhadap gurunya sehingga membuat guru menjadi tempramen tinggi yang bisa memicu berperilaku terkait dengan tindak pidana.

Atas adanya beberapa permasalahan yang telah disampaikan di atas maka perlulah pendidik memperoleh hak perlindungan. Perlindungan sesuatu hal yang terpenting di dalam kehidupan manusia yaitu menjalani aktivitasnya setiap hari seperti profesi seorang pendidik, dinyatakan sebagai hal yang

terpenting karena perlindungan merupakan suatu jaminan untuk memberikan rasa keamanan dan keselamatan dalam hidup setiap manusia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah merupakan suatu negara yang berlandaskan pada azas-azas hukum yang berlaku, dan masalah perlindungan telah diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 pada alenia ke 4 (empat) yang menjelaskan “ Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Oleh karena itu tujuan dari pernyataan alenia ke 4 (empat) tersebut adalah untuk mewujudkan perlindungan terhadap rakyat Indonesia yang juga berlaku untuk para pendidik dan tenaga kependidikan yang merupakan warga negara Indonesia. Kemudian dari pernyataan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bagian Ketujuh pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah, masyarakat, organisasi profesi dan/ atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas. pada ayat (3) menyebutkan bahwa perlindungan hukum mencakup dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.

Jadi dari dua ayat yang menjelaskan tentang Undang-Undang Guru dan Dosen telah menjelaskan bahwa setiap pendidik mendapatkan hak-hak perlindungan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), oleh karena itu peneliti ingin meneliti tentang perlindungan hukum terhadap pendidik

dalam melaksanakan tugasnya kepada peserta didiknya dengan permasalahan hukum yang terkait dengan profesinya. Untuk penelitian ini maka peneliti memberi Judul penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN” (STUDI PADA GURU HONORER DI KECAMATAN SAMARINDA ULU).**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian penjelasan latar belakang yang peneliti tulis pada bagian atas maka, dalam penelitian ini dapat diperoleh dua rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya terhadap guru honorer di Kecamatan Samarinda Ulu ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, terhadap guru honorer di Kecamatan Samarinda Ulu ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penulisan penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai dan tujuan penelitian sebaiknya sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian atas, maka dari tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya terhadap guru honorer di Kecamatan Samarinda Ulu.
2. Untuk mengetahui kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya terhadap guru honorer di Kecamatan Samarinda Ulu.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan ini adalah penelitian yuridis-empiris, istilah lain penelitian empiris adalah penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan.

Penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melakukan penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.¹

Penelitian ini disebut yuridis-empiris karena penulis ingin mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga

¹Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* Depok: Prenadamedia Group, 2016.hlm. 150

Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya pada guru honorer di Kecamatan Samarinda Ulu.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yaitu data-data yang diperoleh dari lapangan berupa informasi langsung atau wawancara dan kuesioner yang berkaitan dengan materi penulisan.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca literatur yang didapat dari buku-buku atau referensi dan studi dokumen.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat serta mempermudah dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Yaitu kegunaan untuk memperoleh data yang dikaitkan secara langsung, dengan metode :

1) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk menemukan informasi untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah dirumuskan

dengan cara tanya jawab, sehingga mendapatkan suatu dari hasil kesimpulan.

Sugiyono menjelaskan wawancara digunakan merupakan teknik pengumpulan data untuk menemukan suatu permasalahan yang seharusnya diteliti dan apabila peneliti ingin mengetahui keadaan dari responden yang lebih mendalam.² Dalam hal ini pewawancara terlebih dahulu menyiapkan bahan-bahan wawancara yang tersusun sesuai dengan apa saja yang akan dideskripsikan pada penelitian sesuai dengan judul yang diajukan.

Wawancara dilakukan secara langsung baik ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda oleh Ibu Hj. Iswardati Hutzaifah, M.PD Kasi GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) dan Ibu Murdiana, M.Pd Pejabat Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan, Ketua HIMPAUDI Kota Samarinda Ibu Heriyati, S.Pd serta berasal dari Ketua IV bidang PAUD pada Dewan Pendidikan di Kota Samarinda Ibu Syarifah Zuhairiyah, S.Ag, Ketua PGRI Kota Samarinda Bapak DR. H Asli Nuryadin.

2). Penentuan Populasi dan Sampling

Populasi yang akan diteliti adalah pendidik/ guru honorer di PAUD SPNF SKB Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Ulu, dari guru

² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, PT Alfabet, Bandung, 2016, hlm. 317

honorer TK Insan Hanif Kecamatan Samarinda Ulu, guru honorer dari SDN 018 Kecamatan Samarinda Ulu dan guru honorer SMPN 22 Samarinda Kecamatan Samarinda ulu.

Pemilihan sampling dengan cara. Purposive sampling. Sampel yang akan diperoleh responden adalah pendidik/ guru honorer di PAUD SPNF SKB Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 2 orang yaitu Ibu Paujiah, S.Pd dan Ibu Siti Jainuru, S.Pd, guru honorer dari TK Insan Hanif yang beralamat pada Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 2 oarang yaitu Ibu Mufaronah, S.Pd dan Ibu Heni Prionika, S.Pd, guru honorer SDN 018 Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 2 orang yaitu Ibu Oktariana Mariska Fatillah dan Bapak Muhammad Fajrianur, serta guru honorer dari SMPN 22 Samarinda yang berada di Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 2 orang yaitu Ibu Desiverna dan Bapak Andri Wardana Putra.

b. Studi Pustaka

Nazir berpendapat bahwa metode studi pustaka adalah teknik untuk mengumpulkan data dengan kegiatan mengadakan studi telaah terhadap buku-buku, tulisan ilmiah, laporan-laporan, catatan-catatan dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti untuk dicari solusinya.³

Dalam teknik ini peneliti seharusnya bisa mencari literatu yang dapat mendukung penelitian dengan mengumpulkan data-data yang sesuai

³Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor , 2013, hlm. 93

terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu mempelajari buku-buku, tulisan ilmiah dan mencari informasi mengenai lokasi penelitian dan aturan-aturan yang diberlakukan pada objek penelitian.

4. Analisis Data

Teknik yang akan digunakan penulis dalam penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan adalah dengan adanya kegiatan mengelola dan menganalisis data tersebut menggunakan analisis data kualitatif. Dengan menilai berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori dan logika untuk menarik suatu kesimpulan dengan cepat.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, kuesioner, dan catatan lapangan, serta dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori menjabar dalam unit unit, melakukan sintesa, Menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁴

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat mempermudah dalam memahami apa saja yang menjadi suatu isi dalam skripsi ini maka, Penulis bermaksud untuk menjelaskan tentang

⁴ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2018, hlm 24

sistematika pembahasannya, dalam penyusunan Skripsi ini yang diawali dengan Bab yang bersifat umum terlebih dahulu dan selanjutnya menuju Bab yang bersifat khusus dan dalam penulisan ini terdapat dalam 4 (empat) Bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian bab I (satu) ini adalah merupakan pendahuluan yang antara lain berisikan alasan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG BAGAIMANA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM PENYELENGGARAN PENDIDIKAN, KHUSUSNYA TERHADAP GURU HONORER DI KECAMATAN SAMARINDA ULU

Pada bagian bab II (dua) ini penulis akan membahas mengenai beberapa Landasan Teori dan Landasan Faktual, dimana dalam Landasan Teori dipaparkan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan perlindungan hukum, untuk pendidik/ guru dan tenaga kependidikan yang berada pada lembaga satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas pokoknya baik sebagai pendidik atau sebagai tenaga kependidikan. Adapun paparan pada bagian Landasan Faktual akan penulis jelaskan yaitu, tentang pentingnya suatu

kebijakan-kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang bertujuan secara umum untuk melindungi para pendidik/ guru dan tenaga kependidikan dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak sekolah yaitu seperti adanya kasus terjeratnya permasalahan hukum dari guru atau tenaga kependidikan.

**BAB III : PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN
DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (STUDI PADA
GURU HONORER DI KECAMATAN SAMARINDA ULU)**

Pada bagian Skripsi dari bab III (tiga) ini adalah berisikan pembahasan tentang pentingnya suatu kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda tentang perlindungan hukum yang diperuntukan khususnya kepada para pendidik/ guru dan tenaga kependidikan yang melaksanakan kegiatan pendidikan, selain itu pada bagian bab III telah membahas tentang apa saja yang menjadi suatu kendala pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

BAB IV: Penutup

Dalam bagian bab IV (empat) pada Skripsi ini adalah, berisikan tentang kesimpulan sebagai jawaban atas uraian-uraian yang telah dipaparkan secara

jelas dan terperinci pada Bab II (kedua) dan III (ketiga) yang kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dari penulis.

TENTANG PENULIS

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG BAGAIMANA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM PENYELENGGARAN PENDIDIKAN, KHUSUSNYA TERHADAP GURU HONORER DI KECAMATAN SAMARINDA ULU

A. Landasan Teori

1. Perlindungan Hukum

Hukum tidak dapat ditinggalkan bagi manusia karena hukum memiliki hubungan antara satu permasalahan dengan yang lainnya, oleh karena itu hukum harus bersifat universal dan hukum mengatur semua bagian dari kehidupan manusia di muka bumi ini, hal ini karena tidak ada satupun manusia yang terlepas dari sentuhan hukum seiring dengan perkembangan zaman.

Perkembangan era kehidupan manusia selalu menyebabkan terjadinya tentang perubahanyang dimaknai tentang hukum dari waktu ke waktu. Notohamidjojo menjelaskan hukum adalah seluruh aturan tertulis dan tidak tertulis bersifat memaksa untuk prilaku dalam masyarakat demi terwujudnya kedamaian yang bertujuan memanusiaikan manusia dalam masyarakat.⁵

Menurut Satjipto Rahardjo menjelaskan hukum merupakan norma yang menghimbau masyarakat dapat mencapai harapan tertentu tanpa

⁵ Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm.

mengabaikan kehidupan nyata oleh karenanya diklasifikasikan dalam norma budaya yang memperlihatkan ciri tertentu yang memperlihatkan apa yang sebaiknya dilaksanakan, bukan apa yang seharusnya akan dilaksanakan.⁶ Dan perlindungan hukum merupakan pengayoman yang diberikan pada hak asasi individu yang dirugikan oleh individu lain dan perlindungan hukum yang diberikan tersebut agar individu yang dirugikan mendapat hak-hak yang diberikan oleh hukum yang berlaku.⁷

Sunaryati Hartono menjelaskan definisi pengertian hukum bahwa hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi individu, melainkan bahwa hukum itu mengatur aktivitas individu didalam kehidupan bermasyarakat.⁸

Hukum berfungsi sebagai perlindungan untuk kepentingan individu agar dia terlindungi dan hukum harus dilaksanakan, jadi perlindungan hukum merupakan suatu upaya individu untuk melindungi dirinya dari terjeratnya tindak pidana yang menyalahi aturan dari undang-undang hukum yang sudah ditetapkan dari masyarakat.⁹

Philip M. Hadjon menjelaskan yang dimaksud dengan perlindungan hukum yaitu suatu tindakan untuk memberikan bantuan kepada seseorang yang terkena sanksi/ perbuatan hukum, dengan menggunakan perangkat yang

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 25

⁷ *Ibid*, hlm. 74

⁸ Subiharta, *Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan*, Jurnal Hukum Peradilan, Vol. 4, No. 3, 2015, hlm. 388

⁹ Evi Deliana HZ, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik*, Vol. 3, No.1, Jurnal Ilmu Hukum, Pekanbaru, 2012, hlm. 8

terkait dibidang hukum.¹⁰ Salim HS dkk juga telah menjelaskan bahwa perlindungan hukum dibangun sebagai bentuk suatu layanan kepada subjek yang terkait hukum dan subjek tersebut mendapat perlindungan.¹¹

Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Hadjon bentuk perlindungan hukum yang berlaku untuk rakyat ada dua hal yaitu sebagai berikut.¹²

a. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan hukum *preventif* adalah merupakan pemberian kesempatan rakyat untuk mengajukan keberatan atas adanya perkara hukum yang telah diadukan, dan sebelum keputusan dari pemerintah mendapat bentuk definitif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan Hukum *Refresif*

Perlindungan hukum *refresif* adalah bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan untuk menyelesaikan adanya permasalahan sengketa yang ditangani untuk diproses oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia merupakan bagian dari penegak hukum.

Menurut Maria Alfons berpendapat bahwa:

perlindungan hukum yang *preventif* adalah bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan, yang bisa terjadi mengarah pada suatu tindakan pemerintah yang bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan adanya perlindungan yang represif dan bertujuan ingin mencegah adanya terjadi suatu permasalahan sengketa, yang dapat terkait dalam penanganannya di lembaga peradilan.¹³

Prinsip Perlindungan Hukum

¹⁰ Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10

¹¹ Salim HS & dkk, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet.1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 261

¹²Zennia Almaida, *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik*, Privat Law, Volume 9, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2021, hlm. 222

¹³Marian Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 18

Untuk merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia tentunya harus berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara Indonesia. Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia telah dikemukakan sebagai berikut:

a. Menurut Yassir Arafat menjelaskan bahwa:

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan-tindakan pemerintah bersumber pada konsep tentang suatu pernyataan dan perlindungan terhadap adanya hak-hak azasi manusia mengikuti konsep perlindungan hukum sejarah dari negara-negara barat yaitu seperti adanya beberapa pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁴

b. Menurut Muhamad Qustulani menjelaskan bahwa:

secara konseptual perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia adalah sebagai implementasi dari prinsip pengakuan dan perlindungan karena adanya harkat dan martabat manusia dengan berdasarkan Pancasila dan juga adanya prinsip negara hukum yang sesuai dengan ideologi negara yaitu Pancasila.¹⁵

Perlindungan Hukum Terhadap Guru/ Pendidik

Undang-undang kebijakan tentang perlindungan guru adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen telah meletakkan pondasi yang kokoh untuk menjamin profesi guru, hal ini

¹⁴ Yassir Arafat, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*, Jurnal Rechts, Vol. 4. No.2, Universitas Islam Jember, Jember, 2015, hlm. 34

¹⁵ Muhamad Qustulani, *Perlindungan Hukum dan Konsumen*, PSP Nusantara Press, Tangerang, 2018, hlm. 20

dilakukan oleh adanya dibentuk berdasarkan tujuan pokok guna memperbaiki sistim pendidikan nasional Indonesia.

Secara khusus Undang-Undang Tentang guru dan dosen menjamin perlindungan hukum bagi para guru, yang tertuang dalam norma rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bagian Ketujuh Perlindungan Pasal 39 dikemukakan oleh Harun bahwa:

Guru secara normatif sebenarnya sudah mendapatkan hak perlindungan, sebagaimana telah dijelaskan pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/ atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Rumusan Undang-Undang tersebut telah memberikan dan mewajibkan adanya perlindungan epada guru dalam tugasnya. Juga pada ayat (2) menjelaskan tentang ruang lingkup perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Ketentuan ini membedakan secara tegas tentang perbedaan antara perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan kerja dan perlindungan kesehatan kerja.¹⁶

Menurut Marxis menjelaskan juga bahwa hukum itu merupakan cerminan yang dapat berkaitan dengan masyarakat pada suatu tahapan-tahapan perkembangan tertentu yang ekonomis.¹⁷

Satjipto Raharjo dalam buku Jumriani Nawawi berpendapat bahwa:

perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap hak-hak manusia yang telah dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan hukum tersebut diberikan pada masyarakat supaya bisa menikmati hak-hak yang diperoleh dari hukum selain itu perlindungan hukum sangat diperlukan mereka yang lemah baik

¹⁶ Harun, *Perlindungan Hukum Profesi Guru Dalam Prespeltif Hukum Positif*, Jurnal Law and Justice, Vol.1, No. 1, 2016, hlm. 75

¹⁷ Haris Sumadiria, *Hukum dan Etika Media Massa*, Simbiosis Rekatan Media, Bandung, 2016, hlm. 2

secara sosial, ekonomi dan politik untuk mendapatkan keadilan sosial.¹⁸

Setiono menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan menusahakan untuk dapat melindungi masyarakatnya dari perbuatan penguasa semena-mena yang bertindak tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dengan mewujudkan ketertiban dan keamanan sehingga dapat memungkinkan manusia menikmati harkat martabatnya sebagai manusia.¹⁹

Dengan adanya bentuk perlindungan hukum yang dapat memberikan layanan untuk melindungi hak-hak masyarakat yaitu termasuk juga layanan perlindungan hukum seperti untuk pedidik dan tenaga kependidikan yang bertugas dalam kegiatan pendidikan maka mereka yang berlaku sewenang-wenang tidak bisa semauanya untuk bertindak mempidanakannya, karena seperti pendidik telah dilindungi Pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen yang termuat dalam Pasal 39.

Adapun konten dari Pasal 39 dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah tentang Perlindungan hukum, melindungi profesi guru dan dosen yang mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi serta perlakuan

¹⁸Jumriani Nawawi, *Perlindungan Hukum terhadap Profesi Guru Dari Kriminalisasi Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol.4, No.2, 2019,hlm.165

¹⁹ Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2014, hlm. 3

yang tidak adil baik dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau dari pihak lain.

2. Kedudukan Hukum

Adanya hukum sebagai norma sosial yang ada di masyarakat yakni untuk mengatur kehidupan di masyarakat sebagai makhluk social yang tidak lepas berkomunikasi dalam kehidupan. Hukum sebagai pedoman dalam berperilaku untuk mengatur tingkah laku individu dalam bermasyarakat dengan tujuan melindungi dan mempertahankan kehidupan masyarakat, pada prinsipnya hukum akan berlaku ketika masyarakat sudah dapat menerimanya.²⁰

Menurut Mahdi Syahbandir menyatakan bahwa kedudukan hukum adalah sebagai alat penegak ketertiban hukum yang bersifat konserfasi selain itu kedudukan hukum merupakan alat yang dapat mengarahkan masyarakat untuk bertambah maju.²¹

Kedudukan hukum menurut penjelasan Harjono dimana keadaan suatu individu dipastikan memenuhi syarat dan karena itu individu tersebut berhak untuk mengajukan permohonan sengketa di depan

²⁰ Cristiani Widowati, Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan, Jurnal Adil, Vol. 4 No. 1, Unair Surabaya, 2013, hlm. 151

²¹ Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2010, hlm. 10

Mahkamah Konstitusi. Selain itu kedudukan hukum individu berhak mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan.²²

Mahkamah Konstitusi tersebut adalah merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, dan selain itu Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Kewenangan menguji ini merupakan kewenangan utama yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.²³

Secara umum kualifikasi pemohon ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) menyebutkan mengenai subyek hukum yang dapat mengajukan permohonan karena telah memiliki kedudukan hukum yaitu sebagai berikut: 1. Perorangan warga negara Indonesia, 2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, 3. Badan hukum publik atau privat, 4. Lembaga negara.²⁴

Fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu untuk mengawal konstitusi supaya dapat dilaksanakan dan dihormati pada penyelenggara kekuasaan negara atau juga dari warga masyarakat, dan juga Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir akhir konstitusi serta berfungsi menjadi pelindung konstitusi.²⁵

²² Irfan Nur Rahman, dkk, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.8, No.5, Jakarta, 2011, hlm,772

²³ Ibid, hlm, 773

²⁴ Ni Nyoman Wahyuni, *Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Kerta Wicara, Vol. 4, No.1, Denpasar, 2015, hlm.3

²⁵ AD, Basniwati, *Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal IUS, Vo. 2, No. 5, Mataram, 2014, hlm. 255

3. Tujuan Hukum

Hukum memiliki sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, selanjutnya hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan untuk kepentingan manusia atau masyarakat pada umumnya yang terlibat langsung dalam kegiatan hukum tentunya memiliki tujuan tertentu. Adapun yang dimaksud dengan tujuan hukum itu adalah merupakan suatu sasaran yang ingin diwujudkan dengan menggunakan azas-azas hukum yang merupakan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan hukum dengan adanya aturan dan tatanan serta adanya perilaku masyarakat

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi adanya hukum dan Undang-Undang yang harus ditaati oleh semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali, dan Pemerintah seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses membuat Undang-Undang sehingga tujuan pembuatan Undang-Undang untuk kesejahteraan umum dapat tercapai.²⁶

Mahfud MD telah menjelaskan bahwa negara memiliki tujuan yang ingin dicapai dan usaha untuk mencapai suatu tujuan tentunya dengan menggunakan hukum sebagai sarana melalui meberlakukan hukum-hukum yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan perkembangan yang didapat dari masyarakat dan negara.²⁷

²⁶ Joko Riskiyono, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undang Untuk Mewujudkan Kesejahteraan*, Jurnal Aspirasi, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm.159

²⁷ Moh.Mahfud.MD, *Politik Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 2

Menurut Yudha Mediawan bahwa tujuan pokok dari hukum adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Menciptakan suatu kondisi masyarakat taat dengan peraturan
- b. Menciptakan keseimbangan dan tertib aturan
- c. Menciptakan kedamaian, keadilan untuk kebaikan dan kepastian hukum
- d. Dengan terciptanya ketertiban dalam masyarakat maka diharapkan keputusan manusia akan terlindungi dalam tercapainya tujuan hukum yang bertugas memberi hak dan kewajiban antar perindividu dalam masyarakat, memberi wewenang dan mengatur solusi hukum serta memelihara tentang hukum.

Menurut pakar hukum Van Apeldorn (Ambrunsyah) juga mengemukakan pendapatnya bahwa:

Tujuan diadakannya hukum adalah untuk mengarahkan pergaulan hidup manusia secara aman dan tentram, perdamaian dalam kehidupan sosial manusia dipertahankan oleh adanya hukum yang berlaku dengan melindungi kepentingan hukum yaitu kemerdekaan jiwa, kehormatan seseorang dan juga termasuk harta benda dari pihak yang merugikan.²⁹

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dijelaskan di atas bahwa tujuan hukum adalah merupakan suatu alat yang dibentuk oleh dari beberapa pejabat yang berwenang yaitu seperti anggota legislatif untuk membuat suatu kebijakan dan peraturan yang dapat memberikan manfaat, peradilan dan kepastian hukum yang dapat diterima masyarakat.

²⁸ Yudha Mediawan, *Pengantar Hukum Kontrak Kerja Konstruksi*, Pusdiklat SDA & Konstruksi, Bandung, 2019, hlm. 10

²⁹ Ambrunsyah, *Implementasi dan Tujuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Legalite, Vol.IV, No.02, 2019, hlm.183

4. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah merupakan kekuatan atau penguasa di suatu daerah, menurut David Apter menjelaskan bahwa definisi dari kata pemerintah adalah satuan dari beberapa anggota umum yang mempunyai tanggung jawab tertentu yang bermaksud mempertahankan sistem monopoli praktis yang berhubungan dengan kekuasaan.³⁰

Kata dari pemerintah menurut Draha yakni suatu badan yang berwenang memproses layanan umum dan kewajiban mendapatkan pelayanan sipil bagi setiap masyarakat yang melaksanakan kegiatan terkait dengan pemerintahan, sehingga setiap individu yang terkait menerimanya pada waktu diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.³¹

Menurut Setya Nugraha definisi dari kata Daerah yaitu merupakan suatu lingkungan pemerintah yang diartikan tempat atau wadah lingkungan proses kerja suatu pemerintahan.³²

C.F Strong berpendapat bahwa pemerintahan daerah adalah suatu organisasi yang diberikan hak untuk melakukan kewenangan berdaulat tertinggi, sedangkan menurut Fahmi Amrusi menjelaskan yang dimaksud pemerintahan dalam arti luas adalah sesuatu yang lebih besar dibandingkan dengan suatu badan atau kelompok.³³

³⁰ Inu Kencana Syafei, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta, 2010, hlm. 11

³¹ Rahyunir Rauf, *Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Keamatan*, Vol.III, No.1, Pekanbaru, 2017, hlm. 222

³² G.Setya Nugraha, R. Maulana F, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Karima, Surabaya, 2010, hlm. 145

³³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2012, hlm. 28

Terkait dengan pengertian Pemerintah Daerah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan (3) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Terkait dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) telah dijelaskan bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah seorang yang menjabat sebagai Gubernur, Bupati atau Walikota dan untuk perangkat daerah adalah selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pada penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah terdapat unsur personal yang membantu kepala daerah juga terdapat unsur pelaksana Pemerintah Daerah yaitu sekretariat daerah dan organisasi pemerintah daerah (OPD). Jadi untuk kewenangan pemberian hak otonomi ke daerah-daerah hal ini terjadi dari pemberian pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk melaksanakan jalannya urusan rumah tangga pemerintah daerah itu sendiri.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pola Tata Laksana Organisasi Pemerintah Daerah Kota Samarinda menjelaskan pada bagian Bab I Ketentuan Umum pasal 1 bagian 3 bahwa Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kemudian bagian 4 menjelaskan bahwa daerah otonom selanjutnya disebut Daerah

adalah Daerah Kota Samarinda yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Daerah Kota Samarinda menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia.

5. Pendidik

Pendidik yang biasa disebut guru merupakan seorang manusia yang bekerja memberikan pembelajaran yang bermanfaat, agar manusia yang diajari olehnya mendapatkan pengalaman yang sebelumnya belum pernah didapatkan oleh manusia tersebut yang disebut sebagai muridnya.

Pendidik adalah individu pengemban amanah mulia yang sangat berat untuk dilakukan, hal ini karena pendidik harus dapat membimbing dan mengarahkan muridnya pada kegiatan positif yang lebih baik disemua aspek perkembangan yang dimiliki anak dari segi kognitif, afektif dan psikomotorik.³⁴

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bahwa: pendidik merupakan tenaga profesional kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam pendidikan yang bermutu.

³⁴ Heru Juabdin Sada, *Pendidik Dalam Perspektif Al Qur'an*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.6, No.6, Lampung, 2015, hlm. 94

a. Definisi Pendidik

Definisi dari kata pendidik menurut Maragstam Siregar menjelaskan bahwa pendidik adalah orang yang mentrasfer ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan sebagainya baik di lingkungan keluarga, masyarakat atau di lembaga/ sekolah.³⁵

Jadi dengan kata lain seorang pendidik adalah merupakan seorang yang harus berwawasan luas agar dapat diakui pengetahuannya oleh lingkungan keluarga juga berlaku masyarakat pada umumnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pada Bab I Pasal 1 telah dinyatakan bahwa: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pendidik merupakan faktor penentu mutu pendidikan, sebab seorang pendidik pastinya berhadapan langsung dengan murid-muridnya dalam dan proses pembelajaran di kelas, dari pendidiklah potensi dan kepribadian muridnya terbentuk dan sosok pendidikpun harus berkopeten, bertanggung jawab, terampil dan berdedikasi tinggi.³⁶

³⁵ Maragustam, *Filsafat Pendidikan Islam*, Sunan Kalinjaga, Yogyakarta, 2010, hlm. 169

³⁶ M.Sabir, *Kedudukan Guru Sebagai Pendidik*, Jurnal Alaudna, Vol.2, No. 2, Makassar, 2015, hlm.222

M. Shabir berpendapat pendidik dalam menjalankan profesinya memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat, oleh karena itu pendidik harus menguasai kompetensi yang sekaligus mengetahui hak dan kewajibannya agar dia menjadi pribadi pendidik profesional yang sebenarnya.³⁷

Uzer Usman menjelaskan bahwa:

Kompetensi pribadi pendidik meliputi seperti dapat mengembangkan pribadi beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, aktif dikegiatan masyarakat dan berperilaku terpuji, dapat berinteraksi dengan sesama pendidik untuk meningkatkan kemampuan wawasannya dengan masyarakat agar dapat menjalankan misi pendidikan, selain itu pendidik juga berkompoten melakukan penyuluhan dan bimbingan terhadap muridnya mengalami kesulitan dalam belajar juga berbakat dalam mengelola administrasi serta dapat melakukan penelitian sederhana untuk memenuhi pembelajaran.³⁸

b. Tugas dan Tanggung Jawab Pendidik

Menurut Abuddin Nata tugas pendidik adalah membimbing dan mengarahkan muridnya supaya semakin meningkat pengetahuan dan keterampilanya, selain itu juga diharapkan muridnya semakin terbina dan berkembang potensinya.³⁹ Dari hal tersebut bahwa tugas seorang pendidik sangatlah mulia dari profesi yang lainnya, karena ditangan pendidik murid-muridnya dapat berubah menjadi manusia yang berpengetahuan dan berketerampilan.

³⁷ *Ibid*, hlm. 223

³⁸ Hariyansyah, *Guru Adalah Manajer Sesungguhnya Di Sekolah*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 1, No.1, Bogor, 2018, hlm.122

³⁹ Moh.Asnawi, *Kedudukan Dan Tugas Pendidik Dalam Pendidikan Islam*, Jurnal Tribakti, Vol. 23, No. 2, Kediri, 2012, hlm. 48

Syaiful berpendapat tugas pendidik sebagai pengajar menjalankan dan mengembangkan nilai-nilai moral kepada muridnya bertujuan mengajarkan pengetahuan dan teknologi pada muridnya, dan sebagai pelatih artinya pendidik mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan sebagai bekal pengetahuan muridnya untuk masa mendatang.⁴⁰

Menurut Yaumi Muhammad tanggung jawab merupakan pekerjaan yang dilaksanakan dan wajib diselesaikan dengan penuh kepuasan yang diberikan oleh individu yaitu komitmen pribadi harus terpenuhi dan mempunyai konsekuensi hukum terhadap kegagalan, agar individu yang bertanggung jawab bisa dipercaya melakukan tugasnya dengan baik.⁴¹

Tanggung jawab pendidik menurut Sri Narwati adalah satu dari beberapa sikap yang merupakan nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Tanggung jawab bisa juga diartikan sebagai sikap atau perilaku individu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.⁴²

Jika anak sudah bersekolah maka tanggung jawab pendidikan sepenuhnya ditugaskan kepada pendidik dan pihak sekolah, dengan demikian perlulah adanya kerjasama orangtua anak dengan pendidik/ guru

⁴⁰ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 36

⁴¹ Yaumi Muhammad, *Pendidikan Karakter Landasan Pilar Dan Implementasi*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2014, hlm. 72

⁴² Sri Narwanti, *Pendidikan Karakter*, Familia Pustaka Keluarga, Yogyakarta, 2014, hlm.30

dan pihak sekolah, supaya program pendidikan dapat terlaksana dengan baik.⁴³

Dengan beberapa penjelasan tentang definisi pendidik dapat penulis tarik kesimpulan bahwa seorang pendidik atau guru adalah sebagai profesi yang terpuji, karena mengemban amanah yang mulia yang dan mengemban tanggung jawab yang sangat berat. Seorang pendidik harus memiliki kompetensi yang mumpuni, sabar dan penyayang terhadap peserta didiknya, selain itu pendidik diharapkan dapat membentuk karakter anak agar bias disiplin, sopan satun dan berakhlak mulia.

6. Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 1, Bab 1 (Ketentuan Umum), tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, tenaga pendidik merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengawasan dan pelayanan teknis menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan diantaranya kepala satuan pendidikan dan tenaga kependidikan lainnya.

Seiring dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa dalam ayat 1 Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan,

⁴³ Fatkhur Rohman, Tanggung Jawab Pendidikan Perspektif Pendidikan Islam, Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, Vol. 12, No. 2, Medan, 2020, hlm. 174

pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pernyataan ini dipertegas pada PP RI Nomor 38 Tahun 1992 Bab II Pasal 3 ayat 1 mengemukakan bahwa tenaga kependidikan terdiri tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar dan penguji.

Muhammad Yusri Bachtiar menjelaskan bahwa tenaga kependidikan merupakan personal suatu sekolah yang mendapat tugas melaksanakan pekerjaan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pelayanan teknis sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan pengawasan di sekolah.⁴⁴ Sedangkan menurut Soebagio Atmodiwirio (Anas Harun) berpendapat tenaga kependidikan merupakan pegawai atau staf yang bertugas memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan yang telah ditetapkan, dilantik pejabat yang berwenang dan diberikan tugas negara dengan ditetapkan suatu peraturan undang-undang yang berlaku.⁴⁵

B. LANDASAN FAKTUAL

Penulis telah melakukan penelitian di lapangan sebagai bahan yang mendukung penelitian yuridis-empiris ini. Adapun data pendukung tersebut adalah hasil wawancara dan beberapa kuesioner yang dilakukan di instansi pemerintahan maupun di beberapa lembaga sekolah yang berada di wilayah

⁴⁴Muhammad Yusri Bachtiar, *Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, Jurnal Publikasi Pendidikan, Vol. VI, No. 3, Jurnal UNM, Makassar, 2016, hlm. 201

⁴⁵Anas Harun, *Pengembangan Tenaga Kependidikan*, Jurnal Islamika, Vol.13, No. 2, UNY, Yogyakarta, 2013, hlm. 169

Pemerintah Kota Samarinda. Untuk sekolah sekolah fokus dari penelitian ini di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu. Adapun instansi dan sekolah yang dijadikan untuk penelitian sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
2. HIMPAUDI Kota Samarinda
3. Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
4. TK. Insan Hanif Kecamatan Samarinda Ulu
5. PAUD/ KB SPNF SKB Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Ulu
6. SDN 018 Kecamatan Samarinda Ulu
7. SMPN 22 Samarinda Kecamatan Samarinda Ulu
8. Ketua PGRI Kota Samarinda

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada beberapa instansi dan beberapa sekolah di atas sebagai data pendukung dalam penelitian yuridis-empiris ini, penulis mendapatkan informasi dan disertai data pendukung tersebut yang merupakan hasil dari wawancara serta kuesioner yang dilakukan dengan beberapa narasumber yang berkompeten dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Dari beberapa hasil wawancara dengan beberapa narasumber tentang adanya Perda Kota Samarinda No. 1 Tahun 2018 yang menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga kependidikan dalam

menyelenggarakan Pendidikan. Menurut penjelasan dari Ibu Murdiana, M.Pd bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 1 Tahun 2018 belum pernah diketahui beliau tentang Perda tersebut baik dari edaran tertulis maupun dari media sosial elektronik padahal sangatlah penting untuk diketahui.⁴⁶ Selanjutnya menurut penjelasan dari Ibu Hj. Iswardati Hutzaifah, M.Pd terkait Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan beliau pernah mengetahui melalui lisan saja tetapi tidak mengetahui secara terperinci konten dari Perda tersebut hal ini wajib diinformasikan.⁴⁷

Menurut Ibu Heriyati, S.Pd bahwa sudah mengetahui adanya Peraturan perlindungan Hukum untuk guru dan dosen, namun beliau belum mengetahui Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 yang menyangkut perlindungan hukum untuk guru dan tenaga kependidikan dari Instansi Pemerintah seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Lembaga Bantuan Hukum.⁴⁸ Kemudian dari Ibu Syarifah Zuhairiyah, S.Ag telah menjelaskan bahwa:

Beliau belum pernah juga mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan, beliau juga kecewa karena baru tahu adanya Peraturan Daerah terkait dengan perlindungan hukum untuk guru dan tenaga kependidikan, karena dengan mengetahui konten dari Peraturan

⁴⁶ Murdiana, Pejabat Fungsional Pengembangan Penilaian Pendidik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Wawancara, pada tanggal 6 September 2022.

⁴⁷ Hj. Iswardati Hutzaifah, Kasi Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Wawancara, pada tanggal 6 September 2022.

⁴⁸ Heriyati, Ketua HIMPAUDI Kota Samarinda, Wawancara, pada tanggal 7 September 2022

Daerah tersebut maka banyak kegiatan sosialisasi yang dapat dilakukan dari pihak Dewan Pendidikan untuk memberikan informasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang sangat rentan dengan berbagai macam tindakan kriminalisasi atau terjerat kasus hukum pidana baik secara langsung maupun secara tidak langsung.⁴⁹

Menurut wawancara penulis dengan Ketua PGRI Kota Samarinda DR. H. Asli Nuryadin bahwa Peraturan Daerah tersebut memang benar adanya tetapi dalam mengimplementasikan peraturan tersebut belum berjalan 100% seperti yang diharapkan. Hal ini terjadi karena kebanyakan dari kasus tersebut di selesaikan secara musyawarah oleh pihak sekolah, korban dan lembaga PGRI.⁵⁰

Berdasarkan beberapa pendapat dari narasumber yang merupakan hasil temuan penulis yaitu tentang Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 1 Tahun 2018, sebagian besar narasumber kurang mengetahui. Permasalahan ini terjadi karena kurangnya informasi dari pihak Instansi terkait baik dari Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Instansi Lembaga Hukum yang terkait, adapun juga perlindungan hukum yang di atur di dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda tersebut sudah berjalan sebagian akan tetapi belum sampai ke tahap selanjutnya contoh di dalam pasal 4 perlindungan preventif dan pasal 5 perlindungan represif itu juga sudah di jalankan baik oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pihak PGRI dan juga sekolahan kasus hukum yang menipa guru dapat terselesaikan secara musyawarah di sekolah maupun di Dinas Pendidikan kota Samarinda.

⁴⁹ Syarifah Zuhairiyah, Ketua IV Dewan Pendidikan, Wawancara, pada tanggal 8 September 2022

⁵⁰ DR. H Asli Nuryadin, Ketua PGRI Kota Samarinda, Wawancara, pada tanggal 19 Juni 2023

2. Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Berdasarkan hasil dari wawancara beberapa narasumber temuan penulis yang menggali terkait upaya sosialisasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Hukum Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Menurut Ibu Murdiana, M.Pd menjelaskan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 dapat dilaksanakan melalui kegiatan Pertemuan Pendidik dan tenaga kependidikan pada kegiatan seperti seminar yang diadakan Instansi Lembaga Hukum atau bisa juga dari Pemerintah Daerah Kota Samarinda bagian Hukum.⁵¹ Selanjutnya menurut Ibu Hj. Iswardati Hutzaifah, M.Pd telah menjelaskan harusnya ada sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda selaku yang membuat regulasi melalui kegiatan seminar yang diadakan bagian Bidang Hukum pada Pemerintahan Kota Samarinda, sehingga semua pendidik dan tenaga kependidikan mengetahui konten Peraturan Daerah tersebut.⁵²

Menurut Ibu Heriyati, S.Pd sosialisasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 yang terkait tentang perlindungan hukum untuk guru dan tenaga kependidikan sebaiknya secepatnya dilaksanakan,

⁵¹ Murdiana, Pejabat Fungsional Pengembangan Penilaian Pendidik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Wawancara, pada tanggal 6 September 2022

⁵² Hj. Iswardati Hutzaifah, Kasi Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Wawancara pada tanggal 6 September 2022.

mengingat dimasa sekarang ini banyak peserta didik yang kurang menghargai pendidik akibat dampak dari era digital.⁵³

Ibu Syarifah Zuhairiyah menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 harus disosialisasikan membagikan edaran atau diedarkan melalui media online, hal ini agar tidak hanya pendidik dan tenaga pendidikan saja yang mengetahui. Tujuan disosialisasikan agar masyarakat tidak sembarangan menuntut guru yang bermasalah.⁵⁴

Dari beberapa pendapat narasumber penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perlu Instansi terkait mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 sehingga tidak saja pendidik dan tenaga kependidikan mengetahui hal tersebut namun masyarakat umum perlu mengetahui, agar kasus hukum dapat diminimalisir.

3. Peran Instansi Terkait Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018

Instansi merupakan badan yang melaksanakan suatu kegiatan untuk masyarakat, yang dikelola oleh badan pemerintah, namun instansi juga dapat dikelola oleh masyarakat umum dan dapat pengawasan dari pemerintah pada bidang yang ada kaitannya dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi dibangun oleh masyarakat tersebut.

Terkait tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018, menurut Ibu Hj. Iswardati Hutzaifah bahwa Dinas

⁵³ Heriyati, Ketua HIMPAUDI Kota Samarinda, Wawancara pada tanggal 7 September 2022

⁵⁴ Syarifah Zuhairiyah, Ketua IV Dewan Pendidikan, Wawancara pada tanggal 8 September 2022

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda wajib melindungi guru yang tersangkut kasus hukum pidana, dan Kepala Sekolah seharusnya melaporkan terlebih dahulu kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.⁵⁵

Menurut Ibu Syarifah Zuhairiyah, S.Ag menjelaskan bahwa:⁵⁶

Untuk Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 seharusnya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dapat bekerja sama dengan Dewan Pendidikan dan Lembaga Hukum, Dalam hal ini pernah terjadi kasus tindak pidana hukum yang menjerat guru honorer PAUD di Kecamatan Samarinda Ulu, oleh karenanya sebelum dijadikan tersangka sebaiknya dari pihak Instansi membawahi guru tersebut sebaiknya ada koordinasi dulu agar melaksanakan praduga tak bersalah kepada guru tersebut dan juga ada perbelaan mengedepankan hak-hak dri guru yang bermasalah tersebut.

Menurut Ibu Heriyati peran Instansi Terkait Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 harus ada pengawalan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda terkait adanya kasus guru terjerat hukum pidana yang dilaporkan oleh orang tua, hal ini agar guru tersebut mendapat hak perlindungan hukum sebelum dijadikan tersangka.⁵⁷

Menurut hasil wawancara dengan ketua PGRI Kota Samarinda, pihak PGRI sudah melakukan *MUO* Bersama pihak kepolisian Kota Samarinda agar apabila terjadi kasus seperti guru atau tenaga Pendidikan yang

⁵⁵ Hj.Iswardati Hutjaifah, Kasi Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota samarinda, melalui wawancara pada tanggal 6 September 2022

⁵⁶ Syarifah Zuhairiyah, Ketua IV Dewan Pendidikan, melalui wawancara, pada tanggal 8 September 2022

⁵⁷ Heriyati, Ketua HIMPAUDI Kota Samarinda, melalui wawancara, pada tanggal 7 September 2022

dilaporkan bisa melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum berjalan keranah hukum selanjutnya.⁵⁸

Dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 sebaiknya dilaksanakan oleh beberapa Instansi terkait seperti Dinas Pendidikan Kota Samarinda yang langsung sebagai perwakilan Pemerintah Daerah, Kepala Sekolah, Dewan Pendidikan dan Instansi Lembaga Hukum yang berwenang serta PGRI Kota Samarinda.

4. Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018

Adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 dianggap penting dari semua hasil kuesioner yang penulis kumpulkan, namun dalam implementasinya menemui kendala. Hal ini menurut Syarifah Zuhairiah kendala implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 karena tidak adanya informasi, sosialisai dan koordinasi pihak Sekolah dengan OPD terkait sehingga kasus hukum yang menjerat guru tidak dapat dihindari.⁵⁹

Dari beberapa pendapat narasumber kendala implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 dapat ditarik kesimpulan bahwa, tidak adanya informasi dan sosialisasi melalui edaran tertulis maupun dari media online yang mudah didapatkan, selain itu perlu adanya koordinasi

⁵⁸ DR. H Asli Nuryadin, Ketua PGRI Kota Samarinda, Wawancara, pada tanggal 19 Juni 2023

⁵⁹ Syarifah Zuhairiyah, Ketua IV Dewan Pendidikan, melalui wawancara pada tanggal 8 September 2022

pihak sekolah dengan OPD terkait seperti dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang langsung membawahi sekolah, Kantor pengadilan Umum dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

5. Solusi Penanganan Guru Atau Tenaga Kependidikan Yang Terjerat Kasus Hukum

Hasil wawancara dari beberapa narasumber yang penulis dapatkan di lapangan terkait solusi penanganan guru atau tenaga kependidikan yang terjerat kasus Hukum. Menurut Ibu Murdiana dapat diselesaikan sebelum perkara sampai ke pihak yang berwajib, adanya koordinasi dan musyawarah antara guru dan orangtua murid yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda, dengan memberikan keterangan tentang Peraturan Daerah tersebut sehingga perkara dapat teratasi dengan tuntas.⁶⁰

Murdiana juga menjelaskan jika guru dan tenaga kependidikan terjerat kasus hukum maka yang bersangkutan perlu pembinaan secara intensif oleh OPD terkait sehingga tidak adalagi kasus-kasus hukum pidana yang dilakukan.⁶¹

Menurut pendapat Syarifah Zuhairiah dari hasil wawancara penulis melalui voice note bahwa apabila ada guru dan tenaga kependidikan terjerat kasus hukum maka perlu adanya solusi penanganan kasus hukum pidana baik guru atau tenaga kependidikan, sebaiknya dari pihak instansi terkait dapat membentuk badan atau lembaga bantuan hukum dari pihak terkait dan dapat

⁶⁰ Murdiana Pejabat Fungsional Pengembang Penilaian Pendidik Dinas Pendidikan Kota Samarinda, melalui wawancara pada tanggal 6 September 2022

⁶¹ *Ibid.*

menangani kasus tersebut juga sebaiknya pihak sekolah selalu berkoordinasi dengan lembaga tersebut sehingga kasus dapat teratasi.⁶²

Menurut hasil wawancara dengan ketua PGRI Kota Samarinda, penanganan yang pernah dilakukan oleh PGRI Kota Samarinda jika terjadi kasus hukum yang menimpa guru atau tenaga pendidik yaitu memanggil terlebih dahulu guru atau tenaga pendidik tersebut setelah itu akan dilakukan rapat antara pihak sekolah dengan guru tersebut, selama ini kasus yang terjadi masih bisa diselesaikan secara musyawarah antara guru dan pihak yang melaporkan dan juga masyarakat dapat melaporkan jika melihat atau mengalami kejadian yang menimpa guru atau tenaga pendidik dan juga anak murid jika terjadi kasus hukum itu sudah di atur di dalam pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan.⁶³

Dapat penulis simpulkan dari beberapa hasil pendapat narasumber baik dari instansi terkait dan guru serta tenaga kependidikan bahwa untuk solusi penanganan guru atau tenaga kependidikan yang terjerat kasus hukum pidana adalah sebaiknya dari pihak sekolah harus dapat berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk melakukan pembinaan secara intensip terhadap guru dan tenaga kependidikan yang diduga terkait kasus hukum pidana, selain itu juga kepala sekolah selaku pimpinan terduga bersalah sebaiknya mengadakan musyawarah antara guru dan tenaga kependidikan dengan orang

⁶² Syarifah Zuhairiyah, Ketua IV Dewan Pendidikan, melalui wawancara pada tanggal 8 September 2022

⁶³ DR. H Asli Nuryadin, Ketua PGRI Kota Samarinda, Wawancara, pada tanggal 19 Juni 2023

tua peserta didik untuk mendapatkan kesepakatan berdamai yang difasilitasi oleh pihak Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Samarinda.

Kemudian untuk solusi penanganan permasalahan terkait adanya kasus hukum pidana oleh guru atau tenaga kependidikan sebaiknya, dari pihak instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dapat mengadakan dan membentuk badan atau lembaga bantuan perlindungan hukum khusus melayani guru atau tenaga kependidikan yang diduga terjerat kasus hukum pidana. Selain itu sebaiknya pihak sekolah selalu berkoordinasi dengan lembaga bantuan perlindungan hukum tersebut sehingga kasus pelanggaran dapat diminimalisir.

6. Hasil Koesioner Dengan Guru-Guru Honorer

Dari beberapa hasil jawaban koesioner yang telah penulis sampaikan kepada guru-guru honorer yaitu tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018. Menurut hasil koesioner yang dibuat beberapa tabel sebagai berikut:

Hasil kuesioner

- a. Mengetahui adanya Perda yang mengatur tentang Perlindungan Hukum untuk tenaga pendidik.

Tabel 1.

JUMLAH RESPONDEN	YA	%	TIDAK	%
8	5	62,5	3	37,5

- b. Mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

Tabel 2.

JUMLAH RESPONDEN	YA	%	TIDAK	%
8	4	50	4	50

- c. Peraturan Daerah Kota Samarinda tersebut penting atau tidak untuk guru khususnya guru honorer di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

Tabel 3.

JUMLAH RESPONDEN	YA	%	TIDAK	%
8	7	87,5	1	12,5

- d. Dinas Pendidikan Kota Samarinda sudah mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Samarinda tersebut.

Tabel 4.

JUMLAH RESPONDEN	YA	%	TIDAK	%
8	2	25	6	75

- e. Responden bersedia untuk menginformasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda untuk melakukan sosialisasi kepada pihak sekolah.

Tabel 5.

JUMLAH RESPONDEN	YA	%	TIDAK	%
8	6	75	2	25

- f. Perlu adanya badan hukum untuk menaungi pendidik dan tenaga kependidikan di kota samarinda

Tabel 6.

JUMLAH RESPONDEN	YA	%	TIDAK	%
8	7	87,5	1	12,5

- g. Jika terjadi kasus kriminal yang dilakukan oleh orang tua murid atau murid disekolah responden bersedia melaporkan kepada pihak sekolah.

Tabel 7.

JUMLAH RESPONDEN	YA	%	TIDAK	%
8	8	100	-	-

- h. Jika terjadi tindak kekerasan oleh tenaga pendidik terhadap murid responden akan langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib tanpa ada diskusi kepada orang tua murid.

Tabel 8.

JUMLAH RESPONDEN	YA	%	TIDAK	%
8	-	-	8	100

Dari beberapa tabel hasil kuesioner di atas bersama dengan guru-guru honorer yang berada di Kecamatan Samarinda Ulu, penulis menarik kesimpulan bahwa guru atau tenaga pendidik sebagian sudah mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Akan tetapi ada juga yang tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah tersebut sebab dikarenakan instansi atau OPD terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda belum mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut kepada beberapa sekolah ataupun guru yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda khususnya pada wilayah Kecamatan Samarinda Ulu. Dengan adanya sosialisasi yang di lakukan oleh instansi terkait khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda di harapkan agar seluruh guru atau tenaga pendidik yang berada di wilayah Kota Samarinda khususnya Kecamatan Samarinda Ulu dapat mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda tersebut, dan juga dari beberapa hasil kuesioner narasumber juga berpendapat bahwa Peraturan Daerah tersebut sangatlah penting bagi mereka jika terjadi kasus hukum yang

menjerat guru atau tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya, selain itu para guru atau tenaga pendidik juga merasa perlu adanya lembaga hukum yang di bentuk di Kota Samarinda untuk menaungi guru atau tenaga pendidik jika adanya kasus hukum yang menimpa guru atau tenaga pendidik di Kota Samarinda.

BAB III

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (STUDI PADA GURU HONORER DI KECAMATAN SAMARINDA ULU)

A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya terhadap guru honorer di Kecamatan Samarinda Ulu

Banyaknya jumlah keberadaan pendidik/ guru dan tenaga kependidikan yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang harus mendapat perlindungan hukum, yang menjadikan salah satu alasan Pemerintah Kota Samarinda membentuk suatu kebijakan untuk mengatur perlindungan hukum terhadap pendidik/ guru dan tenaga kependidikan dengan membuat adanya suatu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

Hal ini adanya suatu masalah yang disebabkan karena masih banyaknya pendidik/ guru dan tenaga kependidikan disuatu lembaga satuan pendidikan yang pada dasarnya belum sepenuhnya dilindungi oleh suatu kebijakan atau peraturan langsung yang dikeluarkan oleh daerah khususnya pada Pemerintah Kota Samarinda, selain itu juga adanya Peraturan Daerah

Kota Samarinda ini di harapkan bisa membuat pendidik/ guru dan tenaga kependidikan yang berada di lembaga pendidikan khususnya pada lingkungan Pemerintah Kota Samarinda menjadi aman, karena mereka merasa adanya suatu kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda untuk melindungi pendidik/ guru dan tenaga kependidikan jika terjadi kasus hukum yang menimpa mereka dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya pada suatu lembaga pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan dari implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa naras sumber baik dari instansi terkait maupun dengan beberapa lembaga pendidikan yang berada di lingkungan Kecamatan Samarinda Ulu, selain itu juga penulis membagikan kuesioner di beberapa instansi terkait yang ada di Kota Samarinda dan juga membagikan lembar kuesioner pada lembaga pendidikan yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda khususnya di Kecamatan Samarinda Ulu adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan belum terlaksana secara menyeluruh, karena masih banyak pendidik/ guru dan tenaga kependidikan yang belum mengetahui dengan adanya Peraturan Daerah tersebut. Padahal sebaiknya kebijakan atau peraturan tersebut harusnya

dapat disebar luaskan baik melalui kegiatan sosialisai atau dapat disebarakan melalui media cetak atau media sosil lainnya hal ini sangatlah diperlukan dan penting bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda pada dasarnya belum ada selama ini melakukan kegiatan sosialisasi tentang adanya Peraturan Daerah tersebut, sehingga banyak pendidik dan tenaga kependidikan kurang mengetahui adanya peraturan yang sangat penting tersebut.

2. Kasus yang menimpa pendidik/ guru dan juga tenaga kependidikan yang berada pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda pada dasarnya memang tidak banyak, akan tetapi dari hasil wawancara penulis dengan narasumber yaitu ada diantaranya kasus pendidik/ guru yang hampir terjerat kasus hukum pidana, berkat upaya dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda pada Bidang PTK PAUD dan PNF hal tersebut dapat teratasi, dari pihak Bidang PTK PAUD dan PNF memanggil kedua belah pihak yaitu pendidik dan orang tua murid yang merasa dirugikan oleh wali kelas (pendidik) anaknya . Bidang PTK PAUD dan PNF melakukan mediasi kepada ke dua belah pihak dan membuat surat pernyataan agar orang tua murid tidak menuntut lagi kepada wali kelas anaknya, Adapun juga dari ketua PGRI Kota Samarinda pernah melakukan penanganan terhadap kasus guru atau tenaga pendidik dengan orang tua murid akan tetapi bisa teratasi dengan melakukan musyawarah dan juga melakukan rapat dengan komite sekolah sehingga kasus tersebut tidak sampai ke ranah hukum dalam hal ini pasal 4 tentang

pelindungan preventif dan pasal 5 perlindungan refresif di dalam Peraturan Daerah tersebut bisa di dikatakan sudah berjalan akan tetapi dapat di selesaikan sebelum ke pihak lain seperti kepolisian dan pengadilan.

3. Selain diadakannya peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda tentang perlindungan hukum yang diperuntukan kepada pendidik/ guru dan tenaga kependidikan, adalah hal yang penting juga dengan mengadakan atau membentuk lembaga bantuan hukum untuk melindungi pendidik/ guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di lingkungan Kota Samarinda, yang dapat membantu pendidik/ guru dan tenaga kependidikan apabila terkait dengan permasalahan hukum.

B. Kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, terhadap guru honorer di Kecamatan Samarinda Ulu

Dalam rangka upaya Pemerintah Daerah Kota Samarinda untuk melindungi pendidik/ guru dan tenaga kependidikan di lembaga satuan pendidikan dari jeratan hukum, maka perlulah suatu peraturan atau kebijakan yang harus diadakan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan dapat dilaksanakan oleh instansi terkait agar peraturan atau kebijakan tersebut dapat memenuhi perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang terkait masalah hukum.

Untuk diketahui oleh khalayak masyarakat pada umumnya dan pada dasarnya khusus untuk para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap lembaga satuan pendidikan yang berada di lingkungan wilayah Kota Samarinda. Dalam hal tersebut sebaiknya perlu adanya kegiatan sosialisasi tersebut yaitu menyangkut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa narasumber dari instansi terkait dan jawaban dari hasil kuesioner pada beberapa guru honorer yang ada di lingkungan Kecamatan Samarinda Ulu, penulis memperoleh penjelasan sebagai berikut :

1. Tidak adanya informasi yang dapat diketahui oleh pendidik dan tenaga kependidikan yaitu adanya Peraturan Pemerintah Kota Samarinda tentang perlindungan hukum khususnya untuk pendidik dan tenaga kependidikan, yang tentunya Peraturan Daerah tersebut dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan diedarkan melalui seminar atau media sosial yang resmi yang mudah diperoleh informasinya disetiap lapisan masyarakat umum. Karena tidak adanya edaran tersebut yang mudah diakses, sehingga hal ini menjadi suatu kendala untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya terhadap pendidik/ guru dan

tenaga kependidikan yang honorer khususnya untuk wilayah sekitar di Kecamatan Samarinda Ulu.

2. Belum adanya kegiatan sosialisasi yang diadakan dan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda maupun dari instansi terkait dengan lembaga satuan pendidikan yang berada pada lingkungan Kecamatan Samarinda Ulu. Sehingga menjadikan suatu kendala untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, terhadap guru honorer di Kecamatan Samarinda Ulu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan judul penelitian yang penulis ajukan yang membahas Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, terhadap guru honorer di Kecamatan Samarinda Ulu maka, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Mereka yang pasti hanya mengetahui adanya perlindungan hukum untuk para guru saja, dan mereka juga mengetahui adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Sedang yang mengetahui adanya peraturan daerah tersebut hanya Kasi GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) dari Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Agar dapat diketahui oleh masyarakat umum sebaiknya perlu diadakan sosialisasi tentang peraturan daerah tersebut, terkait kurangnya informasi tentang adanya perlindungan hukum untuk guru dan tenaga kependidikan. Sebagai pendukung Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 seharusnya pihak instansi terkait membentuk lembaga bantuan hukum khusus untuk guru dan tenaga kependidikan agar jika terjadi kasus yang menimpa para pendidik dan tenaga kependidikan dapat teratasi kasusnya

tidak sampai ke pihak aparat yang berwenang menangani hukum tindak pidana.

2. Kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan yaitu diantaranya, para pendidik dan tenaga kependidikan kurang mendapatkan informasi secara jelas terkait Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, baik dari edaran resmi dari Pemerintah Daerah Kota Samarinda melalui kegiatan sosialisasi atau seminar yang khusus membahas topik terkait tentang perlindungan hukum untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda belum mengadakan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Selanjutnya dari pihak Kantor Pengadilan Negeri Kota Samarinda juga belum pernah memberikan hal seprupa seperti sosialisasi atau seminar tentang adanya perlindungan hukum khususnya untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di Kota Samarinda.

B. Saran

1. Perlu menyebarkan informasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, agar semua masyarakat mengetahui tentang peraturan tersebut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sebaiknya membuat kegiatan sosialisasi tentang peraturan tersebut kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang berada di Kota Samarinda melalui pertemuan Kepala Sekolah, pertemuan guru kelas dan guru mapel pada semua jenjang satuan pendidikan, atau dapat juga dapat menyebarkan file Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan melalui grup whatsapp pendidik dan tenaga kependidikan atau pada grup media online yang lain.

2. Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018, sebaiknya pihak sekolah dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda yang bekerja sama dengan instansi terkait penanganan hukum untuk membentuk lembaga bantuan hukum khusus untuk guru dan tenaga kependidikan. Hal ini dibentuk untuk melaksanakan sosialisasi bersama, agar pendidik dan tenaga kependidikan dapat mengetahui sejauh mana hak-hak perlindungan hukum yang dapat diperoleh pendidik dan tenaga kependidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- G. Setya Nugraha, R. Maulana F, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Karima, Surabaya, 2010.
- Haris Sumadiria, *Hukum dan Etika Media Massa*, Simbiosis Rekat Media, Bandung, 2016.
- Inu Kencana Syafei, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta, 2010
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* Depok : Prenadamedia Group, 2016.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Marian Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang, 2010.
- Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2010
- Maragustam, *Filsafat Pendidikan Islam*, Sunan Kalinjaga, Yogyakarta, 2010
- Muhamad Qustulani, *Perlindungan Hukum dan Konsumen*, PSP Nusantara Press, Tangerang, 2018.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2012
- Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011
- Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- Salim HS & dkk, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet.1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Sri Narwanti, *Pendidikan Karakter*, Familia Pustaka Keluarga, Yogyakarta, 2014

Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Yaumi Muhammad, *Pendidikan Karakter Landasan Pilar Dan Implementasi*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2014

Yudha Mediawan, *Pengantar Hukum Kontrak Kerja Konstruksi*, Pusdiklat SDA & Konstruksi, Bandung, 2019.

B. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar NKRI 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Tenaga Kependidikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Bab II Pasal 3 ayat 1 mengemukakan bahwa tenaga kependidikan terdiri tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar dan penguji.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan

C. Jurnal

AD, Basniwati, *Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal IUS, Vo. 2, No. 5, Mataram, 2014, hlm. 255

Anas Harun, *Pengembangan Tenaga Kependidikan*, Jurnal Islamika, Vol.13, No. 2, UNY, Yogyakarta, 2013, hlm. 169

Ambrunsyah, *Implementasi dan Tujuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Legalite, Vol.IV, No.02, 2019, hlm.183

Cristiani Widowati, *Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan*, Jurnal Adil, Vol. 4 No. 1, Unair Surabaya, 2013, hlm. 151

- Evi Deliana HZ, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik*, Vol. 3, No.1, Jurnal Ilmu Hukum, Pekanbaru, 2012, hlm. 8
- Fatkhur Rohman, *Tanggung Jawab Pendidikan Perspektif Pendidikan Islam*, Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, Vol. 12, No. 2, Medan, 2020, hlm. 174
- Harun, *Perlindungan Hukum Profesi Guru Dalam Prespektif Hukum Positif*, Jurnal Law and Justice, Vol.1, No. 1, 2016, hlm. 75
- Hariyansyah, *Guru Adalah Manajer Sesungguhnya Di Sekolah*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 1, No.1, Bogor, 2018, hlm.122
- Heru Juabdin Sada, *Pendidik Dalam Perspektif Al Qur'an*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.6, No.6, Lampung, 2015.
- Irfan Nur Rahman, dkk, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.8, No.5, Jakarta, 2011, hlm,772
- Joko Riskiyono, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undang Untuk Mewujudkan Kesejahteraan*, Jurnal Aspirasi, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm.159
- Jumriani Nawawi, *Perlindungan Hukum terhadap Profesi Guru Dari Kriminalisasi Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol.4, No.2, 2019, hlm.165
- M.Sabir, *Kedudukan Guru Sebagai Pendidik*, Jurnal Alaudna, Vol.2, No. 2, Makassar, 2015, hlm.222
- Muhammad Yusri Bachtiar, *Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, Jurnal Publikasi Pendidikan, Vol.VI, No. 3, Jurnal UNM, Makassar, 2016, hlm. 201
- Moh.Asnawi, *Kedudukan Dan Tugas Pendidik Dalam Pendidikan Islam*, Jurnal Tribakti, Vol. 23, No. 2, Kediri, 2012, hlm. 48
- Ni Nyoman Wahyuni, *Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Kerta Wicara, Vol. 4, No.1, Denpasar, 2015, hlm.3

Rahyunir Rauf, *Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Keamatan*, Vol.III, No.1, Pekanbaru, 2017, hlm. 222

Subiharta, *Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan*, Jurnal Hukum Peradilan, Vol. 4, No. 3, 2015, hlm. 388

Yassir Arafat, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*, Jurnal Rechtsens, Vol. 4. No.2, Universitas Islam Jember, Jember, 2015, hlm. 34

Zennia Almaida, *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik*, Privat Law, Volume 9, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2021, hlm. 222

LAMPIRAN

-Surat

-Pedoman wawancara

-Kuesioner

-Dokumentasi



UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM

Nomor : 265.3/UWGM/FH-B/VIII/2022
Lamp. : 1 rangkap
Perihal : PENELITIAN SKRIPSI

Samarinda, 16 Agustus 2022


Kepada Yth.
Ketua Dewan Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur
Di –
Tempat

Sehubungan Mahasiswa kami akan menyusun skripsi atas nama:

N A M A : Muhammad Elvin Nazaly
NPM : 17.11.107.74201.059
Judul : "Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Pada Guru Honorer di Kecamatan Samarinda Ulu.)"

Maka untuk keperluan ini perkenankanlah yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/meminta data/keterangan pada kantor/instansi yang Bapak/Ibu pimpin yang berkenaan dengan masalah skripsi tersebut. Besar harapan kami, Bapak/Ibu dapat membantu mahasiswa tersebut. Terlampir daftar pertanyaan jika tidak bisa menerima secara langsung mohon jawaban dapat dikirimkan melalui email yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

Hj. Wahyuni Satri, S.H.,M.Hum
NIP.1965 0924 199203 2 008

CP : 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H 0852 5048 9932
2. Rustiana, S.H.,M.H 0821 5320 0735



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM**

Samarinda, 16 Agustus 2022

Nomor : 265.2/UWGM/FH-B/VIII/2022
Lamp. : 1 rangkap
Perihal : PENELITIAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Ketua HIMPAUDI
Kota Samarinda
Di –
Tempat

Sehubungan Mahasiswa kami akan menyusun skripsi atas nama:

N A M A : **Muhammad Elvin Nazaly**
NPM : 17.11.107.74201.059
Judul : **"Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Pada Guru Honorer di Kecamatan Samarinda Ulu."**

Maka untuk keperluan ini perkenankanlah yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/meminta data/keterangan pada kantor/instansi yang Bapak/Ibu pimpin yang berkenaan dengan masalah skripsi tersebut. Besar harapan kami, Bapak/Ibu dapat membantu mahasiswa tersebut. Terlampir daftar pertanyaan jika tidak bisa menerima secara langsung mohon jawaban dapat dikirimkan melalui email yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

Hj. Wahyuni Sastrri, S.H.,M.Hum
NIP.1965.0924 199203 2 008

CP : 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H 0852 5048 9932
2. Rustiana, S.H.,M.H 0821 5320 0735



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM**

Nomor : 265.1/UWGM/FH-B/VIII/2022

Samarinda, 16 Agustus 2022

Lamp. : 1 rangkap

Perihal : **PENELITIAN SKRIPSI**

Kepada Yth.

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Samarinda**

Di –

Tempat

Sehubungan Mahasiswa kami akan menyusun skripsi atas nama:

N A M A : Muhammad Elvin Nazaly

NPM : 17.11.107.74201.059

**Judul : "Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Pada Guru
Honoror di Kecamatan Samarinda Ulu.)"**

Maka untuk keperluan ini perkenankanlah yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/meminta data/keterangan pada kantor/instansi yang Bapak/Ibu pimpin yang berkenaan dengan masalah skripsi tersebut. Besar harapan kami, Bapak/Ibu dapat membantu mahasiswa tersebut. Terlampir daftar pertanyaan jika tidak bisa menerima secara langsung mohon jawaban dapat dikirimkan melalui email yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

Hj. Wahyuni Satri, S.H., M.Hum
NIP. 1965 0924 199203 2 008

CP : 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H

0852 5048 9932

2. Rustiana, S.H., M.H

0821 5320 0735



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM**

Nomor : 274.4/UWGM/FH-B/VIII/2022

Samarinda, 23 Agustus 2022

Lamp. : 1 rangkap

Perihal : **PENELITIAN SKRIPSI**

Kepada Yth.

Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 22

Kecamatan Samarinda Ulu

Di –

Tempat

Sehubungan Mahasiswa kami akan menyusun skripsi atas nama:

N A M A : Muhammad Elvin Nazaly

NPM : 17.11.107.74201.059

Judul : "Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Pada Guru Honorer di Kecamatan Samarinda Ulu.)"

Maka untuk keperluan ini perkenankanlah yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/meminta data/keterangan pada kantor/instansi yang Bapak/Ibu pimpin yang berkenaan dengan masalah skripsi tersebut. Besar harapan kami, Bapak/Ibu dapat membantu mahasiswa tersebut. Terlampir daftar pertanyaan jika tidak bisa menerima secara langsung mohon jawaban dapat dikirimkan melalui email yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum

NIP.1965 0924 199203 2 008

CP : 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H

0852 5048 9932

2. Rustiana, S.H., M.H

0821 5320 0735



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM**

Samarinda, 23 Agustus 2022

Nomor : 274.3/UWGM/FH-B/VIII/2022
Lamp. : 1 rangkap
Perihal : **PENELITIAN SKRIPSI**

Kepada Yth.
Kepala Sekolah Dasar Negeri 018
Kecamatan Samarinda Ulu
Di –
Tempat

Sehubungan Mahasiswa kami akan menyusun skripsi atas nama:

N A M A : Muhammad Elvin Nazaly
NPM : 17.11.107.74201.059
Judul : "Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Pada Guru
Honorer di Kecamatan Samarinda Ulu.)"

Maka untuk keperluan ini perkenankanlah yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/meminta data/keterangan pada kantor/instansi yang Bapak/Ibu pimpin yang berkenaan dengan masalah skripsi tersebut. Besar harapan kami, Bapak/Ibu dapat membantu mahasiswa tersebut. Terlampir daftar pertanyaan jika tidak bisa menerima secara langsung mohon jawaban dapat dikirimkan melalui email yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Dekan,

Hj. Wahyuni Safitri, S.H.,M.Hum
NIP.1965 0924 199203 2 008

CP : 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H 0852 5048 9932
2. Rustiana, S.H.,M.H 0821 5320 0735



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM**

Nomor : 274.1/UWGM/FH-B/VIII/2022
Lamp. : 1 rangkap
Perihal : **PENELITIAN SKRIPSI**

Samarinda, 23 Agustus 2022

Kepada Yth.
Kepala PAUD SPNF SKB
Kecamatan Samarinda Ulu
Di –
Tempat

Sehubungan Mahasiswa kami akan menyusun skripsi atas nama:

N A M A : Muhammad Elvin Nazaly
NPM : 17.11.107.74201.059
Judul : "Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Pada Guru Honorer di Kecamatan Samarinda Ulu.)"

Maka untuk keperluan ini perkenankanlah yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/meminta data/keterangan pada kantor/instansi yang Bapak/Ibu pimpin yang berkenaan dengan masalah skripsi tersebut. Besar harapan kami, Bapak/Ibu dapat membantu mahasiswa tersebut. Terlampir daftar pertanyaan jika tidak bisa menerima secara langsung mohon jawaban dapat dikirimkan melalui email yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Dekan,
Hj. Wahyuni Saffri, S.H.,M.Hum
NIP.1965 0924 199203 2 008

CP : 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H 0852 5048 9932
2. Rustiana, S.H.,M.H 0821 5320 0735



UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM

Nomor : 274.2/UWGM/FH-B/VIII/2022
Lamp. : 1 rangkap
Perihal : **PENELITIAN SKRIPSI**

Samarinda, 23 Agustus 2022

Kepada Yth.

Kepala TK Insan Hanif
Kecamatan Samarinda Ulu
Di –

Tempat

Sehubungan Mahasiswa kami akan menyusun skripsi atas nama:

N A M A : Muhammad Elvin Nazaly
NPM : 17.11.107.74201.059
Judul : "Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Pada Guru Honorer di Kecamatan Samarinda Ulu.)"

Maka untuk keperluan ini perkenankanlah yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/meminta data/keterangan pada kantor/instansi yang Bapak/Ibu pimpin yang berkenaan dengan masalah skripsi tersebut. Besar harapan kami, Bapak/Ibu dapat membantu mahasiswa tersebut. **Terlampir daftar pertanyaan** jika tidak bisa menerima secara langsung mohon jawaban dapat dikirimkan melalui email yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

Hj. Wahyuni Safitri, S.H.,M.Hum
NIP.1965 0924 199203 2 008

CP : 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H 0852 5048 9932
2. Rustiana, S.H.,M.H 0821 5320 0735



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KOTA SAMARINDA
NPSN : P9948327 TERAKREDITASI B

Alamat : Juanda 8, Jl. Rotan Sempurut No. 43, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu,
Jl. Lempake Jaya RT. 16, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kode Pos 75118
Telp./Fax. (0541) 746059, HP : 082117044121, e-mail : skb_hotsam@yahoo.com

Samarinda, 05 September 2022

Nomor : 426/SKB-SMD/IX/2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan Ijin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Program Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
di
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Nomor : 422.1/244/100.01/18.0718 Tanggal 05 September 2022 Perihal
Surat Ijin Penelitian Kepada Mahasiswa :

Nama : Muhammad Elvin Nazaly
NIM : 17.11.107.74201.059
Program Studi : Fakultas Hukum
Judul Penelitian : "Impelementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun
2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidikan (Studi Pada
Guru Honorer di Kecamatan Samarinda Ulu."

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas dapat kami terima untuk
melaksanakan penelitian di SPNF SKB Kota Samarinda terhitung mulai 05 September 2022
s.d Selesai masa penelitian.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Kepala



Hj. Liliana, M.Pd

NIP 19680612 200312 2 004



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI 018 SAMARINDA ULU**

Jalan Ir.H.Juanda 8 Perumnas Kelurahan Air Hitam Kota Samarinda 75124

Telepon : (0541) 4120182 - 0858 2142 8073

Pos - el Email : sdn018_smdulu@yahoo.com

NSS : 101166001018

NPSN : 30400966

NIS : 100180

SURAT IJIN PENELITIAN

No : 422.1/244/100.01/18.0718

Yang bertanda tangan dibawah :

Nama : **Mieke Eliana, S.Pd., M.Si**
NIP : 19650817 198803 2 019
Jabatan : Kepala SD N 018 Samarinda Ulu
Alamat : Jl. Juanda 8 Perumnas Air Hitam

Dengan ini memberikan ijin :

Nama : **Muhammad Elvin Nazaly**
NIM : 17.11.107.74201.059
Program Studi : Hukum

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi sesuai dengan surat pengantar dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Fakultas Hukum.

Demikian Surat Ijin ini dibuat agar dapat diketahui dan digunakan seperlunya.

Samarinda, 5 September 2022

Kepala Sekolah,


Mieke Eliana, S.Pd., M.Si
NIP: 19650817 198803 2 019





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT SMP NEGERI 22 SAMARINDA

Jl. Pahlawan No.36 Dadi Mulya, Samarinda Ulu 75123 Telp : (0541) 738418
Laman : www.smpn22smd.sch.id ; Surel : smpn22samarinda@gmail.com

Samarinda, 28 September 2022

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 074/372/100.01/18.A22

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 22 Samarinda, menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : **Muhammad Elvin Nazaly**
NIM : 17.11.107.74201.059
Jurusan : Hukum
Jenjang Studi : Strata satu (S1)
Judul : **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Pada Guru Honorer di Kecamatan Samarinda Ulu.”**

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di SMP Negeri 22 Samarinda pada tanggal 15 September 2022 sampai dengan 28 September 2022.

Demikian surat ini dibuat, atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Kepala UPT;

ASMURAN, S.Pd
Pembina
NIP.196307291987031011



Nomor : 038/KEP/PDHIMPAUDI/IX/2022
Hal : Surat Balasan Penelitian
Lampiran : 1 Lembar

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
di-
Samarinda

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Pengantar Melaksanakan Penelitian Nomor 265.2?UWGM/FH-B/VII/2022 yang ditujukan kepada Himpaudi Kota Samarinda untuk dapat membantu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam di bawah ini :

Nama : Muhammad Elvin Nazaly
NPM : 17.11.107.74201.059
Jenjang Studi : S1 (Strata 1)
Judul : “Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Pada Guru Honorer di Kecamatan Samarinda Ulu)”

Maka berdasarkan surat dan data di atas, Kami menerima dan siap membantu yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian di Lembaga di bawah naungan Himpaudi Kota Samarinda, demikian surat ini kami buat dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 15 September 2022

Ketua Himpaudi Kota Samarinda



Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

1. Sejauh mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan?
2. Apakah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sudah mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan?
3. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya terhadap guru honorer?
4. Apakah sudah ada guru yang terjerat dalam kasus hukum khususnya guru honorer di Kota Samarinda yang dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda?
5. Jika memang ada guru yang terjerat dalam kasus hukum khususnya guru honorer di Kota Samarinda apa saja yang dapat dilakukan dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda?

HIMPAUDI Kota Samarinda

1. Se jauh mana HIMPAUDI Kota Samarinda mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan?
2. Apakah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda pernah mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan?
3. Apakah sudah ada guru yang terjerat dalam kasus hukum khususnya guru honorer di Kota Samarinda yang di laporkan ke HIMPAUDI Kota Samarinda?
4. Jika memang ada guru yang terjerat dalam kasus hukum khususnya guru honorer di Kota Samarinda prihal apa saja yang dapat dilakukan dari pihak HIMPAUDI Kota Samarinda?

Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

1. Se jauh mana Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan?
2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan pendidikan?

3. Apakah sudah ada guru yang terjerat dalam kasus hukum khususnya guru honorer di Kota Samarinda yang dilaporkan ke Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur?
4. Jika memang ada guru yang terjerat dalam kasus hukum khususnya guru honorer di Kota Samarinda perihal apa saja yang dapat dilakukan dari pihak Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur?

Ketua PGRI Kota Samarinda

1. Sejauh mana PGRI Kota Samarinda mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan?
2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh PGRI Kota Samarinda dalam penyelenggaraan pendidikan?
3. Apakah sudah ada guru yang terjerat dalam kasus hukum khususnya guru honorer di Kota Samarinda yang dilaporkan ke PGRI Kota Samarinda?
4. Jika memang ada guru yang terjerat dalam kasus hukum khususnya guru honorer di Kota Samarinda perihal apa saja yang dapat dilakukan dari pihak PGRI Kota Samarinda?

Lampiran 2

Catatan Lapangan 1

Hari/ tanggal : Selasa/ 6 September 2022
Pukul : 13.00
Teknik Pengumpulan Data : Wawancara
Narasumber : Murdiana ,M.Pd
Tempat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Pada pukul 13.00 penulis melakukan wawancara kepada narasumber ibu Murdiana, M.Pd di ruang bidang GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) bahwa, beliau mengatakan tenaga kependidikan seperti guru khususnya guru honorer harus dilindungi jika seandainya ada guru honorer yang terjerat dalam kasus hukum khususnya pada saat melakukan tugasnya di sekolah maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda harus melindungi guru tersebut, dan juga kepala sekolah wajib melaporkan terlebih dahulu kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan apabila adanya kasus hukum yang menjerat guru khususnya guru honorer.

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Murdiana, M.Pd sebagai berikut beliau menjelaskan belum adanya tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda terkait dengan adanya Peraturan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Jika ada sosialisasi tentang hal tersebut tentunya akan di share atau

disebarkan ke sekolah-sekolah setidaknya melalui media online agar para tenaga pendidik/ guru mengetahui adanya Peraturan Daerah tersebut, selama ini sebelum atau sesudahnya ada Peraturan Daerah tersebut pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda tidak ada masalah jika adanya terjadi pendidik/ guru yang terjerat kasus hukum pasti bisa diselesaikan, baik secara kekeluargaan maupun sampai pada jalur hukum.

Foto Kegiatan Wawancara Narasumber Ibu Murdiana, M.Pd



Lampiran 3

Catatan Lapangan 2

Hari/ tanggal : Selasa/ 6 September 2022
Pukul : 14.30
Teknik Pengumpulan Data : Wawancara
Narasumber : Hj. Iswardati Huzaifah ,M.Pd
Tempat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Pada pukul 14.30 penulis melakukan wawancara kepada narasumber ibu Hj. Iswardati Huzaifah, M.Pd yang merupakan Kasi. GTK PAUD dan Dikmas, beliau menjelaskan bahwa sudah mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Akan tetapi belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda terkait Peraturan Daerah tersebut, mungkin hanya penyampaian melalui lisan tidak dengan sosialisasi, adanya kasus-kasus oleh para guru atau tenaga pendidik yang dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda itu seperti perceraian, pelecehan terhadap guru, jika ada guru atau guru honorer yang terjerat dalam kasus hukum akan diberikan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, contoh salah satu kasus yang pernah ada yaitu kasus di lembaga PAUD yang berada di Jl. Abdul Wahab Syaranie Kota Samarinda yang ditangani langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Samarinda akan tetapi standar oprasional pelaksana belum menggunakan Peraturan

Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Adapun kasus yang pernah terjadi dan telah ditangani langsung oleh Bidang PTK PAUD dan PNF adalah kasus antara wali kelas dan orang tua murid tentang wali kelas memungut uang untuk kegiatan ekstrakuler yang biayanya cukup tinggi, dalam hal tersebut beberapa orang tua murid melaporkan hal tersebut pada media sosial online dan permasalahan ini telah banyak ditanggapi oleh berbagai pihak, dan wali kelas tersebut hampir dilaporkan orang tua murid kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Atas tanggapnya Kepala Sekolah dan Bidang PTK PAUD dan PNF permasalahan tersebut dapat teratasi dengan mengadakan mediasi kepada kedua belah pihak serta membuat surat pernyataan agar baik wali kelas dan orang tua murid tidak melakukan hal tersebut, dan jika ada kejadian serupa itu sebaiknya perlu dimusyawarahkan dulu antara pihak sekolah dengan orang tua murid agar tidak terjadi permasalahan yang tidak diinginkan.

Foto Kegiatan Wawancara Narasumber Ibu Hj. Iswardati Huzaifah ,M.Pd



Lampiran 4

Catatan Lapangan 3

Hari/ tanggal : Rabu/ 7 September 2022
Pukul : 10.00
Teknik Pengumpulan Data : Wawancara
Narasumber : Heriyati ,S.Pd
Tempat : HIMPAUDI Kota Samarinda

Pada pukul 14.30 penulis melakukan wawancara kepada narasumber ibu Heriyati ,S.Pd adalah Ketua HIMPAUDI Kota Samarinda dalam wawancara penulis bahwa beliau sudah pernah mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, akan tetapi beliau belum pernah ada menerima fisiknya ataupun berupa file print out tentang Peraturan Daerah Kota Samarinda tersebut, dalam penyelenggaran atau implementasi di lapangan seperti adanya guru yang terjerat dalam kasus hukum ataupun yang lainnya, dalam hal ini jika ada edaran Peraturan Daerah Kota Samarinda tersebut maka, pihak dari HIMPAUDI Kota Samarinda tentunya akan melakukan pendampingan dan juga dalam kasus yang menjerat guru tersebut, baik guru yang berstatus PNS ataupun guru yang berstatus honorer karena harus bagaimana pun pihak dari HIMPAUDI Kota Samarinda sebaiknya melindungi dan juga harus mengawal guru yang bermasalah terkait hukum sampai kasus yang menjeratnya selesai, tetapi implementasi dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, belum bisa terlaksana karena belum adanya pemberitahuan atau sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Samarinda tersebut

baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda maupun dari Instansi terkait langsung dengan HIMPAUDI Kota Samarinda.

Foto Kegiatan Wawancara Narasumber Ibu Heriyati, S.Pd selaku ketua HIMPAUDI Kota Samarinda dan juga Ibu .. selaku sekretaris HIMPAUDI Kota Samarinda.



Lampiran 5

Catatan Lapangan 4

Hari/ tanggal : Kamis/ 8 September 2022
Pukul : 10.00 (melalui Voice note Whatsapp)
Teknik Pengumpulan Data : Wawancara
Narasumber : Syarifah Zuhairiyah ,S.Ag
Tempat : Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur


Pada pukul 10.00 penulis melakukan wawancara kepada narasumber ibu Syarifah Zuhairiyah ,S.Ag melalui Voice note Whatsapp, beliau adalah Ketua IV bidang PAUD pada Lembaga Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dalam wawancara penulis bahwa beliau menjelaskan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, beliau belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda tersebut dan juga beliau belum pernah mendapat informasi disosialisasikan hal tersebut baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda maupun Dinas atau dari lembaga Instansi terkait. Dalam hal seperti adanya contoh kasus hukum yang menjerat pendidik/ guru honorer PAUD di Kota Samarinda, dari pihak yang terkait bermasalah tersebut tidak pernah terlebih dahulu permasalahan tersebut melaporkan ke Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur terlebih dahulu akan tetapi langsung di tangani oleh kepolisian, sedangkan jika ada guru atau guru honorer yang terjerat dalam kasus hukum pihak Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur tentunya akan melakukan praduga tak bersalah kepada pendidik/ guru yang

bersangkutan dan juga akan membela serta mengedepankan hak hak dari pada guru tersebut.

Foto Dokumentasi narasumber Ibu Syarifah memberikan jawaban wawancara melalui Voice note Whatsapp Syarifah Zuhairiyah ,S.Ag.







Kuesioner penelitian

Identitas Responden

1. Nama : Desiverna
2. Guru : Bahasa Indonesia
3. Instansi/sekolah : SMPN 22 SAMARINDA

Isilah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memilih jawaban dengan tanda centang V pada pilihan jawaban dalam pertanyaan di bawah ini.

1. Apakah bapak/ibu tau adanya peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan hukum untuk tenaga pendidik/guru di Kota Samarinda?
 Ya atau Tidak
2. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan?
 Ya atau Tidak
3. Menurut bapak/ibu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Daerah tersebut pentingkah untuk guru khususnya guru honorer yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda?
 Ya atau Tidak
4. Apakah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda pernah mesosialisasikan tentang adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan?
 Ya atau Tidak
5. Menurut bapak/ibu jika Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda belum mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, apakah bapak/ibu akan bersedia menginformasikan kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda ?
 Ya atau Tidak
6. Menurut bapak/ibu perlukah ada badan yang menaungi perlindungan hukum khususnya untuk pendidik dan tenaga kependidikan honorer ?
 Ya atau Tidak

7. Jika terjadi kasus kriminalitas terhadap pendidik atau tenaga kependidikan honorer yang dilakukan oleh masyarakat di sekolah ini, apakah bapak/ibu bersedia melaporkan permasalahan tersebut setelah memberitahukan kejadian tersebut kepada kepala sekolah ?

Ya atau Tidak

8. Jika terjadi tindak kekerasan yang tidak disengaja terhadap peserta didik oleh salah satu guru yang ada di sekolah bapak/ibu, apakah perlu dilaporkan secara langsung kepada pihak yang berwenang tanpa ada diskusi terlebih dahulu kepada kepala sekolah dan orang tua peserta didik ?

Ya atau Tidak

9. Saran untuk penelitian ini :

Kuesioner penelitian

Identitas Responden

1. Nama : *Andri Wardana Putra*
2. Guru : *PAI*
3. Instansi/sekolah : *SMPN 22 SMD*

Isilah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memilih jawaban dengan tanda centang V pada pilihan jawaban dalam pertanyaan di bawah ini.

1. Apakah bapak/ibu tau adanya peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan hukum untuk tenaga pendidik/guru di Kota Samarinda?
 Ya atau Tidak
2. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan?
 Ya atau Tidak
3. Menurut bapak/ibu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Daerah tersebut pentingkah untuk guru khususnya guru honorer yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda?
 Ya atau Tidak
4. Apakah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda pernah mesosialisasikan tentang adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan?
 Ya atau Tidak
5. Menurut bapak/ibu jika Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda belum mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, apakah bapak/ibu akan bersedia menginformasikan kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda ?
 Ya atau Tidak
6. Menurut bapak/ibu perlukah ada badan yang menaungi perlindungan hukum khususnya untuk pendidik dan tenaga kependidikan honorer ?
 Ya atau Tidak

7. Jika terjadi kasus kriminalitas terhadap pendidik atau tenaga kependidikan honorer yang dilakukan oleh masyarakat di sekolah ini, apakah bapak/ibu bersedia melaporkan permasalahan tersebut setelah memberitahukan kejadian tersebut kepada kepala sekolah ?

Ya atau Tidak

8. Jika terjadi tindak kekerasan yang tidak disengaja terhadap peserta didik oleh salah satu guru yang ada di sekolah bapak/ibu, apakah perlu dilaporkan secara langsung kepada pihak yang berwenang tanpa ada diskusi terlebih dahulu kepada kepala sekolah dan orang tua peserta didik ?

Ya atau Tidak

9. Saran untuk penelitian ini :

Saran :

- > untuk pertanyaan kuisisionernya Perlihatkan kabarnya agar lebih di padatkan lagi agar mudah dimengerti.
- > Kuisisioner selain Saya OPSI jawaban itu biasanya jarang memiliki 2 OPSI jawaban.
- > kerapian form pertanyaan, kelihatan spele tetapi bagi sebagian orang yg membaca ngarti nilai minus.
- > bisa bisa disertakan Ruler maksud dan tujuan dari kuisisioner ini, minimal judul penelitiannya
- > Selebihnya sudah oke, Semoga penelitiannya berjalan lancar dan sukses.

Kuesioner penelitian

Identitas Responden

1. Nama : *Siti Jainuru, S.Pd.*
2. Guru : *PAUD SPNF SIAB Kota Samarinda.*

Isilah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memilih jawaban dengan tanda centang V pada pilihan jawaban dalam pertanyaan di bawah ini.

1. Apakah bapak/ibu tau adanya peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan hukum untuk tenaga pendidik/guru di Kota Samarinda?
 Ya atau Tidak
2. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan?
 Ya atau Tidak
3. Menurut bapak/ibu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Daerah tersebut pentingkah untuk guru khususnya guru honorer yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda?
 Ya atau Tidak
4. Apakah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda pernah mesosialisasikan tentang adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan?
 Ya atau Tidak
5. Menurut bapak/ibu jika Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda belum mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, apakah bapak/ibu akan bersedia menginformasikan kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda ?
 Ya atau Tidak
6. Menurut bapak/ibu perlukah ada badan yang menaungi perlindungan hukum khususnya untuk pendidik dan tenaga kependidikan honorer ?
 Ya atau Tidak

7. Jika terjadi kasus kriminalitas terhadap pendidik atau tenaga kependidikan honorer yang dilakukan oleh masyarakat di sekolah ini, apakah bapak/ibu bersedia melaporkan permasalahan tersebut setelah memberitahukan kejadian tersebut kepada kepala sekolah ?

Ya atau Tidak

8. Jika terjadi tindak kekerasan yang tidak disengaja terhadap peserta didik oleh salah satu guru yang ada di sekolah bapak/ibu, apakah perlu dilaporkan secara langsung kepada pihak yang berwenang tanpa ada diskusi terlebih dahulu kepada kepala sekolah dan orang tua peserta didik ?

Ya atau Tidak

9. Saran untuk penelitian ini :

Kuesioner penelitian

Identitas Responden

1. Nama : Paujiah, S. Pd
2. Guru : PAUP SPMP STB Kota Samarinda.

Isilah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memilih jawaban dengan tanda centang v pada pilihan jawaban dalam pertanyaan di bawah ini.

1. Apakah bapak/ibu tau adanya peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan hukum untuk tenaga pendidik/guru di Kota Samarinda?
 Ya atau Tidak
2. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan?
 Ya atau Tidak
3. Menurut bapak/ibu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Daerah tersebut pentingkah untuk guru khususnya guru honorer yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda?
 Ya atau Tidak
4. Apakah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda pernah mesosialisasikan tentang adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan?
 Ya atau Tidak
5. Menurut bapak/ibu jika Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda belum mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, apakah bapak/ibu akan bersedia menginformasikan kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda ?
 Ya atau Tidak
6. Menurut bapak/ibu perlukah ada badan yang menaungi perlindungan hukum khususnya untuk pendidik dan tenaga kependidikan honorer ?
 Ya atau Tidak

7. Jika terjadi kasus kriminalitas terhadap pendidik atau tenaga kependidikan honorer yang dilakukan oleh masyarakat di sekolah ini, apakah bapak/ibu bersedia melaporkan permasalahan tersebut setelah memberitahukan kejadian tersebut kepada kepala sekolah ?

Ya atau Tidak

8. Jika terjadi tindak kekerasan yang tidak disengaja terhadap peserta didik oleh salah satu guru yang ada di sekolah bapak/ibu, apakah perlu dilaporkan secara langsung kepada pihak yang berwenang tanpa ada diskusi terlebih dahulu kepada kepala sekolah dan orang tua peserta didik ?

Ya atau Tidak

9. Saran untuk penelitian ini :

Kuesioner penelitian

Identitas Responden

1. Nama : Oktariana Mariska Fatillah
2. Guru : Kelas 1.
3. Instansi/sekolah : SDN 018 SMD ULU

Isilah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memilih jawaban dengan tanda centang ✓ pada pilihan jawaban dalam pertanyaan di bawah ini.

1. Apakah bapak/ibu tau adanya peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan hukum untuk tenaga pendidik/guru di Kota Samarinda?
 Ya atau Tidak
2. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan?
 Ya atau Tidak
3. Menurut bapak/ibu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Daerah tersebut pentingkah untuk guru khususnya guru honorer yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda?
 Ya atau Tidak
4. Apakah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda pernah mensosialisasikan tentang adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan?
 Ya atau Tidak
5. Menurut bapak/ibu jika Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda belum mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, apakah bapak/ibu akan bersedia menginformasikan kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda ?
 Ya atau Tidak
6. Menurut bapak/ibu perlukah ada badan yang menaungi perlindungan hukum khususnya untuk pendidik dan tenaga kependidikan honorer ?
 Ya atau Tidak

7. Jika terjadi kasus kriminalitas terhadap pendidik atau tenaga kependidikan honorer yang dilakukan oleh masyarakat di sekolah ini, apakah bapak/ibu bersedia melaporkan permasalahan tersebut setelah memberitahukan kejadian tersebut kepada kepala sekolah ?

Ya atau Tidak

8. Jika terjadi tindak kekerasan yang tidak disengaja terhadap peserta didik oleh salah satu guru yang ada di sekolah bapak/ibu, apakah perlu dilaporkan secara langsung kepada pihak yang berwenang tanpa ada diskusi terlebih dahulu kepada kepala sekolah dan orang tua peserta didik ?

Ya atau Tidak

9. Saran untuk penelitian ini :
—

Kuesioner penelitian

Identitas Responden

1. Nama : M. Fajri Nur
2. Guru : Pjok
3. Instansi/sekolah : Smt 018

Isilah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memilih jawaban dengan tanda centang V pada pilihan jawaban dalam pertanyaan di bawah ini.

1. Apakah bapak/ibu tau adanya peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan hukum untuk tenaga pendidik/guru di Kota Samarinda?
 Ya atau Tidak
2. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan?
 Ya atau Tidak
3. Menurut bapak/ibu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Daerah tersebut pentingkah untuk guru khususnya guru honorer yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda?
 Ya atau Tidak
4. Apakah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda pernah mesosialisasikan tentang adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan?
 Ya atau Tidak
5. Menurut bapak/ibu jika Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda belum mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, apakah bapak/ibu akan bersedia menginformasikan kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda ?
 Ya atau Tidak
6. Menurut bapak/ibu perlukah ada badan yang menaungi perlindungan hukum khususnya untuk pendidik dan tenaga kependidikan honorer ?
 Ya atau Tidak

7. Jika terjadi kasus kriminalitas terhadap pendidik atau tenaga kependidikan honorer yang dilakukan oleh masyarakat di sekolah ini, apakah bapak/ibu bersedia melaporkan permasalahan tersebut setelah memberitahukan kejadian tersebut kepada kepala sekolah ?

Ya atau Tidak

8. Jika terjadi tindak kekerasan yang tidak disengaja terhadap peserta didik oleh salah satu guru yang ada di sekolah bapak/ibu, apakah perlu dilaporkan secara langsung kepada pihak yang berwenang tanpa ada diskusi terlebih dahulu kepada kepala sekolah dan orang tua peserta didik ?

Ya atau Tidak

9. Saran untuk penelitian ini : _

Kuesioner penelitian

Identitas Responden

1. Nama : *Hani prionika*
2. Guru : *KB Lt Insan Hanif*

Isilah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memilih jawaban dengan tanda centang V pada pilihan jawaban dalam pertanyaan di bawah ini.

1. Apakah bapak/ibu tau adanya peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan hukum untuk tenaga pendidik/guru di Kota Samarinda?
 Ya atau Tidak
2. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan?
 Ya atau Tidak
3. Menurut bapak/ibu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Daerah tersebut pentingkah untuk guru khususnya guru honorer yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda?
 Ya atau Tidak
4. Apakah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda pernah mesosialisasikan tentang adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan?
 Ya atau Tidak
5. Menurut bapak/ibu jika Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda belum mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, apakah bapak/ibu akan bersedia menginformasikan kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda ?
 Ya atau Tidak
6. Menurut bapak/ibu perlukah ada badan yang menaungi perlindungan hukum khususnya untuk pendidik dan tenaga kependidikan honorer ?
 Ya atau Tidak

7. Jika terjadi kasus kriminalitas terhadap pendidik atau tenaga kependidikan honorer yang dilakukan oleh masyarakat di sekolah ini, apakah bapak/ibu bersedia melaporkan permasalahan tersebut setelah memberitahukan kejadian tersebut kepada kepala sekolah ?

Ya atau Tidak

8. Jika terjadi tindak kekerasan yang tidak disengaja terhadap peserta didik oleh salah satu guru yang ada di sekolah bapak/ibu, apakah perlu dilaporkan secara langsung kepada pihak yang berwenang tanpa ada diskusi terlebih dahulu kepada kepala sekolah dan orang tua peserta didik ?

Ya atau Tidak

9. Saran untuk penelitian ini :

Semoga hasil penelitian ini bisa di foto
ditambahkan ke PTK di kota Samarinda, agar
masyarakat mengetahui tentang perda ini, bahwa
ada dasar hukum perlindungan PTK kota
Samarinda

Kuesioner penelitian

Identitas Responden

1. Nama : Mufardhah, S. Pd.
2. Guru : TK IT Insan Hanif

Isilah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memilih jawaban dengan tanda centang V pada pilihan jawaban dalam pertanyaan di bawah ini.

1. Apakah bapak/ibu tau adanya peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan hukum untuk tenaga pendidik/guru di Kota Samarinda?
 Ya atau Tidak
2. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan?
 Ya atau Tidak
3. Menurut bapak/ibu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Daerah tersebut pentingkah untuk guru khususnya guru honorer yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda?
 Ya atau Tidak
4. Apakah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda pernah mensosialisasikan tentang adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan?
 Ya atau Tidak
5. Menurut bapak/ibu jika Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda belum mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, apakah bapak/ibu akan bersedia menginformasikan kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda ?
 Ya atau Tidak
6. Menurut bapak/ibu perlukah ada badan yang menaungi perlindungan hukum khususnya untuk pendidik dan tenaga kependidikan honorer ?
 Ya atau Tidak

7. Jika terjadi kasus kriminalitas terhadap pendidik atau tenaga kependidikan honorer yang dilakukan oleh masyarakat di sekolah ini, apakah bapak/ibu bersedia melaporkan permasalahan tersebut setelah memberitahukan kejadian tersebut kepada kepala sekolah ?

Ya atau Tidak

8. Jika terjadi tindak kekerasan yang tidak disengaja terhadap peserta didik oleh salah satu guru yang ada di sekolah bapak/ibu, apakah perlu dilaporkan secara langsung kepada pihak yang berwenang tanpa ada diskusi terlebih dahulu kepada kepala sekolah dan orang tua peserta didik ?

Ya atau Tidak

9. Saran untuk penelitian ini :

semoga hasil penelitian ini bisa di sampaikan ke dinas pendidikan & Pemkot Samarinda untuk di sosialisasikan.

Lampiran 14

Catatan Lapangan 13

Hari/ tanggal : Senin, 19 juni 2023
Pukul : 11.30
Teknik Pengumpulan Data : Wawancara
Jabatan : Ketua PGRI Kota Samarinda
Narasumber : DR. H Asli Nuryadin
Tempat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapat dari Ketua PGRI Kota Samarinda yaitu bapak DR. H Asli Nuryadin, beliau mengemukakan bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan mau tidak mau suka tidak suka harus di taati karena itu pihak PGRI bahwasannya sudah melaksanakan pasal demi pasal yang ada di dalam Peratuiran Daerah tersebut, beliau juga berpendapat bahwa peraturan ini sangat bagus untuk melindungi guru atau tenaga pendidik di Kota Samarinda, agak masyarakat juga tidak bisa semena mena jikalau ada laporan dari anaknya terkait semisal guru tersebut melakukan hal hal yang di luar seperti memukul dan lain-lain bisa jadi anak tersebut yang salah, dengan adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda ini di harapkan guru atau tenaga pendidik bisa terlindungi. Adapun kasus yang terjadi selama ini dapat kami selesaikan secara musyawarah di sekolah ataupun di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.

